

**RELEVANSI KONSEP *KAFĀ' ĀH* DALAM PERKAWINAN
PRESPEKTIF M. QURĀISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-
ZUHAILI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Dibuat untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

NILNA HUSNAYAIN

NIM : 2002016042

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGOSEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngalayan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nilna Husnayain

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nilna Husnayain

NIM : 2002016042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Relevansi Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Prespektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili pada Konteks Kekinian**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nilna Husnayain
NIM : 2002016021
Judul : Relevansi Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Prespektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili pada Konteks Kekinian.
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 18 Desember 2023
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 18 Desember 2023

Ketua Sidang

Dr. Ali Imron, M. Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. Naili Anafah, S.H., M. Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Sekretaris Sidang

Fitriyatus Sholihah, M. H.
NIP. 199204092019032028

Penguji II

Muhammad Syarif Hidayat, Lc. M. A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M. H.
NIP. 199204092019032028

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُعْمَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

(Q.S An-Nur: 26)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

Seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi yang sedang memilih calon pasangan, agar dijadikan pertimbangan lebih lanjut dalam menentukan calon pendamping hidup. Sehingga saat telah mendapatkan calon yang sekuat, makan akan lebih mudah dalam menciptakan tujuan keluarga yang sesungguhnya, yakni keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

PEDOMAN LITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَاي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
نَاو	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf.

Jika huruf *ya* (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab (ﻻ) dilambangkan dengan huruf *alif lam ma., arifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf Qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada laf? al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Relevansi Konsep *kafā'ah* Menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili pada Konteks Kekinian. *Kafā'ah* merupakan suatu konsep yang terjadi dalam proses perkawinan, khususnya dalam proses pemilihan pasangan. Namun, konsep *kafā'ah* belum memiliki standarisasi yang tetap dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, nampaknya perlu adanya penelitian mengenai beberapa konsep *kafā'ah* yang dalam hal ini penulis mengambil dua konsep ulama kontemporer, yakni M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili. Diantara kedua konsep tersebut mana yang relevan terhadap peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili serta bagaimana relevansi kedua konsep tersebut terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Sedangkan metode yang digunakan adalah studi komperatif. Sumber data primer penelitian ini diambil dari karya M. Quraish Shihab yang berjudul Pengantin al Quran dan Jawabannya adalah Cinta serta karya besar Wahbah Al-Zuhaili yang berjudul al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literature kepustakaan yang membahas konsep *kafā'ah*, seperti jurnal, artikel, dan karya tulis yang menyangkut pembahasan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili memiliki kesamaan pada salah satu hal, yakni pada kesamaan agama. Sedangkan M. Quraish Shihab memiliki tambahan kriteria pada konsep *kafā'ah* ini, yakni ketaqwaan serta budaya, pendidikan, ekonomi, dan akhlak demi terciptanya keluarga sakinah. Begitu juga Wahbah Al- Zuhaili yang lebih mengarah kepada pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa *kafā'ah* dapat dilihat dari segi agama dan kondisi

(terbebas dari cacat). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa *kafā'ah* hanya dipertimbangkan dalam segi agama saja. Itu artinya kedua konsep *kafā'ah* tersebut telah relevan dengan konteks peraturan yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia saat ini.

Kata Kunci: *Relevansi, Kafā'ah, Konteks kekinian*

ABSTRACT

This research discusses the relevance of the Kafaah concept according to M. Quraish Shihab and Wahbah Al Zuhaili in the contemporary context. Kafa'ah is a concept that occurs in the marriage process, especially in the process of selecting a partner. However, the concept of kafaah does not yet have a fixed standardization in the Islamic view. Therefore, it seems necessary to conduct research on several concepts of kafaah, in this case, the author takes two concepts from contemporary scholars, namely M. Quraish Shihab and Wahbah Al Zuhaili. Which of these two concepts is relevant to apply to Indonesian society today? The problem raised in this research is the concept of kafaah according to M. Quraish Shihab and Wahbah Al Zuhaili and how relevant these two concepts are to the current context of Indonesian society.

This research uses a type of library research. Meanwhile, the method used is qualitative descriptive analysis. The primary data source for this research was taken from the work of M. Quraish Shihab entitled *The Bride of the Koran and the Answer is Love* and the great work of Wahbah Al-Zuhaili entitled *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Meanwhile, secondary data sources were obtained from various literature that discusses the concept of kafaah, such as journals, articles, and written works that relate to the discussion being researched.

The results of this research show that the concept of kafaah according to M. Quraish Shihab and Wahbah Al Zuhaili has one thing in common, namely the similarity of religion. Meanwhile, M. Quraish Shihab has additional criteria for the concept of kafa'ah, namely the level of devotion. Likewise, Wahbah Al-Zuhaili is more directed towards the opinion of Imam Malik who said that kafaah is seen from the perspective of religion and condition (free from defects). The *Compilation of Islamic Law (KHI)* states that kafaah is only

considered from a religious perspective. This means that the two kafaah concepts are by the regulatory context intended for Indonesian society today.

Keywords: *Relevance, Kafā'ah, Contemporary context*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan nikmat akal sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relevansi Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Prespektif M. Qurish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili pada Konteks Kekinian” dengan segala kemudahan yang diberikanNya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti mengakui hanyalah sebatas manusia yang tidak luput dari kesalahan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini sangat terbantu atas bimbingan, arahan, motivasi dari beberapa pihak. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, M. Ag. yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mohammad Arja Imroni M. Ag.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. serta Bapak Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang telah berkenan untuk saya jadikan sebagai tempat diskusi dan konsultasi.
4. Muhammad Shoim, S.Ag, M.H sebagai Pembimbing I dan Fitriyatus Sholihah, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mamberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga biologis yaitu Abah Darul Fathoni dan Ibuk Lilik Zulaihah serta kedua kakak peneliti, yakni Al Amin Mushtofa sekeluarga dan Hafidz Athoillah sekeluarga yang tiada henti mendukung, mendoakan dan menjadi support system peneliti.
6. Abah Muhammad Nasih yang selalu memberi motivasi serta inspirasi kepada seluruh mahasantrinya, termasuk kepada peneliti untuk lulus tepat waktu, bukan di waktu yang tepat.
7. Keluarga ideologis Rumah Perkaderan Darr al-Qalam Semarang yang berkenan menjadi tempat belajar

Peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Walisongo Semarang.

8. Keluarga Sedulur 2020 yang menjadi teman seperjuangan peneliti, menjadi tempat untuk berdiskusi, serta selalu menciptakan suasana berjamaah baik di dalam maupun di luar salat.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2023
Peneliti

Nilna Husnayain
NIM 2002016042

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	1
ABSTRACT.....	3
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Telaah Pustaka	18
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	29
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM ISLAM.....	31
A. <i>Kafā'ah</i>	31
1. Pengertian <i>Kafā'ah</i>.....	31
2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	33
3. Asal-usul <i>Kafā'ah</i>	36
4. Ukuran <i>Kafā'ah</i>.....	39
5. Kedudukan Kafaah dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah	49
6. Tujuan dan Hikmah <i>Kafā'ah</i>.....	54
C. Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam....	56
BAB III KONSEP <i>KAFĀ'ĀH</i> DALAM PERKAWINAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI	60
A. Biografi, Pemikiran, dan Karya M. Quraish Shihab	60
1. Biografi M. Quraish Shihab.....	60

2.	Karya-karya M. Quraish Shihab	65
3.	Konsep <i>Kafā'ah</i> Prespektif M. Quraish Shihab.	Error! Bookmark not defined.
B.	Biografi, Pemikiran, dan Karya Wahbah Al-Zuhaili	81
1.	Biografi Wahbah Al-Zuhaili	81
2.	Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili	88
3.	Konsep <i>Kafā'ah</i> Prespektif Wahbah Az-Zuhaili	93
BAB IV RELEVANSI KONSEP <i>KAFĀ'ĀH</i>		
PRESPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH		
AL-ZUHAILI TERHADAP KOMPILASI HUKUM		
ISLAM		
	A. Persamaan dan Perbedaan Konsep <i>Kafā'ah</i>	106
	Prespektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili	106
	B. Relevansi Konsep Kafaah Prespektif Wahbah	
	Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Kompilasi	
	Hukum Islam	112
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan	119
B.	Saran	120
1.	Untuk peneliti	120
2.	Untuk masyarakat	121
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara individu maupun dalam bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan pernikahan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam suatu masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan setiap keluarga. Demikian pula kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarga.¹

Pemilihan jodoh (suami maupun istri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting, meskipun hukum Islam tidak sampai mewajibkannya. Karena melalui pemilihan jodoh ini, masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon istrinya. Kemudian masing-masing calon pasangan bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok atau tidaknya ia melangsungkan akad nikah.

¹ Gustiawati dkk, “*Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 34.

Persesuaian antara calon suami dan calon istri inilah yang dalam istilah Fiqh Munakahat dikenal dengan sebutan *kafa'*. Sinonim kata *kafā'ah* adalah *al-musāwah* dan *al-mumsālah*, yaitu persamaan (kesebandingan atau keseimbangan) antara calon suami di satu pihak dengan calon istri di pihak yang lain.²

Dalam Islam, *kafā'ah* diberlakukan sebagai ukuran yang perlu dipertimbangkan dalam pernikahan. Akan tetapi, ini bukanlah sebuah keharusan. Namun perlu kita ketahui hal tersebut merupakan hak calon isteri dan wali. Apabila tidak ada kecocokan ataupun tidak setara, maka boleh menggugurkannya. Apabila calon suami tidak setara dengan isteri yang mana suami lebih rendah dari pada isteri, maka atas pertimbangan tertentu tetap boleh diberlangsungkan dan sah secara agama dan hukum.³

Dalam memilih calon suami, ibarat seperti memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk pondasi sebuah bangunan. Apabila kualitas bahan bangunan tersebut kurang berkualitas, maka bangunan tersebut mudah roboh. Begitu pula dengan bangunan rumah tangga, apabila kriteria antara

² Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 82-83.

³ Muhamad Ibnu Sahroji, "*Mengenal Kafa'ah, Konsep Kesetaraan Dalam Perkawinan*", " NU Online, 12 Desember, 2017, <https://islam.nu.or.id/post/read/84400/mengenal-kafaah-konsep-kesetaraan-dalam-pernikahan>.

calon suami ataupun isteri berkualitas, maka rumah tangga tersebut akan berdiri kokoh meskipun diterpa badai seberat apapun. Karena apabila keduanya berkualitas maka insya Allah bisa memposisikan yang lebih baik.⁴

Petunjuk pentingnya memilih calon pasangan sebelum pernikahan (*kafa'ah*) telah diriwayatkan dalam hadist Rasulullah Saw:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِنَسَبِهَا وَلِحَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرَّ

بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁵

“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”

Hadis diatas mengisyaratkan bahwa dalam memilih pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan akhlaknya. Pernikahan tidak semata sebagai perbuatan ibadah, sunnah Allah dan sunnah Rasul, melainkan menjadi bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridlai Allah Swt, maka dalam memilih calon isteri atau suami, Islam menganjurkan

⁴ Munaziroh, “*Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018), hlm 17

⁵ Hadis Riwayat Bukhari no 5090 dan Muslim no 1466

agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji.

Penentuan *kafā'ah* merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebab perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan pula bahwa penentuan *kafā'ah* juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak sepadan, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, apabila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan. Wali dapat mengintervensi dan kemudian menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan itu.⁶

Pendapat setiap ulama' mazhab tersebut masih berbeda-beda dalam menentukan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan. Karena suatu perbedaan dalam berpendapat merupakan suatu hal yang biasa. Bahkan, perbedaan merupakan sebuah rahmat. Begitu pula pemikiran ulama' kontemporer yaitu Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam salah satu karyanya yang mengulas konsep *kafā'ah*. Unikny, dalam menentukan

⁶ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 140-141.

kafā'ah, beliau rajih dengan pendapat Imam Malik. Yang mana meskipun beliau bukan seorang yang bermazhab Maliki, tetapi beliau sangat membenarkan pendapat Imam Malik dalam menentukan *kafa'ah*. Karena menurut Wahbah Al-Zuhaili, pendapat Imam Malik sangat benar dalam menentukan kriteria kufu' apabila disangkutkan dengan tujuan dari pada syari'at yang di kontekskan dengan keadaan pada sekarang ini.

Selain keunikan dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili, keunikan juga dimiliki oleh M Quraish Shihab. Menurut M. Quraish Shihab, pengertian *kafā'ah* adalah kesetaraan. Dan dalam memilih pasangan, M. Quraish Shihab memberikan pemahaman bahwa saat seseorang memilih pasangan, yang dicari adalah tujuan utama dari keluarga tersebut dibentuk, yakni menciptakan kebahagiaan dan sakinah dalam keluarga. Oleh karena itu, beliau mendasarkan *kafa'ah* dalam proses perkawinan bisa diperhatikan dalam beberapa hal, yakni dilihat dari agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan akhlak. Hal unik dari M Quraish Shihab, beliau mendasarkan konsep *kafa'ah* tidak semata-mata sesuai dengan teks al Quran yang hanya memperhatikan kualitas keagamaan, namun ia lebih melihat pada tujuan adanya *kafa'ah* ini, yakni menciptakan keluarga sakinah. Sehingga kriteria yang ia

canangkan mengenai kriteria kafaah, juga akan disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan zaman.

Meskipun keduanya merupakan ulama' kontemporer yang mendasarkan pemikirannya kepada keadaan dan perkembangan zaman, tentu tetap terdapat perbedaan yang menonjol dari keduanya dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada.

Konsep *kafā'ah* ini tentunya akan sangat dijadikan acuan oleh masyarakat masa kini untuk menentukan calon pendamping hidupnya. Baik laki-laki atau perempuan sangat memperhatikan kesetaraan dalam mencari sosok yang akan menemani ibadah terpanjang dalam hidupnya. Terkhusus di era modern ini, berita perceraian yang disebabkan oleh sudah tidak adanya kecocokan satu sama lain menjadi salah satu penyebab para pasangan mengakhiri rumah tangga. Masyarakat Indonesia saat ini tentunya sangat perlu memperhatikan tingkat kesetaraan diri dengan calon pasangannya, guna mengurangi beberapa bentuk ketidakcocokan yang akan muncul selama menjalani kehidupan bersama. Dalam hal ini, harus diperhatikan apa saja yang dibutuhkan masyarakat masa kini dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga akan ditemukan konsep *kafaah* seperti apa yang akan mereka terapkan guna memilih calon pasangannya kelak. Kiat dalam membentuk keluarga yang

ideal berdasarkan keadaan zaman sekarang tentu TELAH diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

Dengan adanya hal tersebut, saya sebagai penulis, tertarik meneliti mengenai hal ini dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam salah satu karyanya yang cukup terkenal yaitu "*al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*" mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan serta pemikiran M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul Pengantin Al-Quran. Kemudian saya hubungkan relevansinya terhadap peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga judul skripsi yang saya angkat adalah Relevansi Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan Prespektif Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili?
2. Bagaimana relevansi antara konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili terhadap Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan menurut prespektif Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab
2. Mengetahui relevansi antara konsep *kafā'ah* dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili dengan M. Quraish Shihab terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Adapun manfaat teoritis adanya penelitian ini, penulis berharap dengan adanya tulisan ini, pembaca akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep *kafa'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili maupun M. Quraish Shihab.
2. Manfaat bagi masyarakat. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi sumber rujukan ataupun pertimbangan bagi masyarakat yang hendak memilih calon pasangan hidup, agar lebih memperhatikan kesetaraan dalam proses memilih pendamping rumah tangga.
3. Manfaat bagi dunia akademik. Tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa, serta dapat

dijadikan referensi bagi tulisan yang sejenis sehingga dapat meyusun karya ilmiah yang lebih bermanfaat.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian kajian pustaka ini, peneliti akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tulisan ini. Selanjutnya, penulis akan membuat ringkasan mengenai penelitian tersebut, sehingga pada bagian kajian pustaka ini, penulis dapat membandingkan beberapa persamaan dan perbedaan skripsi yang sedang ia tulis dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Sehingga dengan adanya kajian pustaka, penelitian ini diharapkan menjadi khazanah akademik yang lebih baik. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep kafaah.

Witri Tamamah, “Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo.⁷ Penulis memakai penelitian kualitatif kepustakaan pada skripsi ini. Kesimpulan pada skripsi ini adalah: Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dalam skripsi ini, disebutkan bahwa untuk kriteria kafaah dalam

⁷ Witri Tamamah, “Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

rangka menjaga keharmonisan rumah tangga ia lebih tekankan untuk memperhatikan segi agama dan sosial. Wahbah Az-Zuhaili dalam menentukan kafaah secara metodologis, yakni penulisannya cenderung memakai penelitian deskriptif-analisis. Hal ini bisa dilihat dari cara beliau menetapkan kriteria *kafā'ah*. Beliau menguraikan pendapat ulama terlebih dahulu, baru kemudian menganalisisnya. Sedangkan dalam perspektif Ibn Hazm tentang konsep *kafā'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, beliau berpendapat bahwa dalam islam sebenarnya tidak mengenal konsep kufu', tetapi yang dikatakan kufu' hanya berdasarkan keimanan saja. jadi, menurut pendapat beliau, tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin ataupun orang berpangkat, asalkan ia termasuk orang baik agamanya dan tidak pernah berbuat zina. Adapun persamaan dan perbedaan dalam tulisan ini adalah: Persamaanya, kedua tulisan ini sama-sama membahas konsep *kafā'ah* yang salah satu pendapatnya diambil dari pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan perbedaanya, tulisan ini lebih membahas mengenai kafa'ah menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm, sedangkan tulisan saya membahas mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab..

Skripsi Mohammad Zidnin “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki”,

2020, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, STAIN Purwokerto.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan. Kesimpulan pada skripsi ini adalah: Menurut Madzhab Maliki dan Madzhab Hanafi, *kafā'ah* bukan termasuk syarat sah dalam perkawinan, tetapi sebagai pertimbangan dalam menentukan calon pasangan. Menurut Imam Hanafi, konsep kafa'ah mencakup lima hal, yakni: agama, keturunan, kemerdekaan, harta, dan pekerjaan. Sedangkan menurut Madzhab Maliki konsep *kafā'ah* hanya meliputi aspek agama dan cacat saja. Adapun persamaan dan perbedaan dalam tulisan ini adalah: Persamaannya, kedua tulisan ini mengangkat pembahasan yang sama, yakni terkait pemikiran tokoh tentang konsep *kafā'ah*. Sedangkan perbedaannya, tulisan ini mengambil pemikiran Imam Hanafi dan Imam Maliki yang dijadikan sebagai bahan rujukan, sedangkan saya mengambil pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Skripsi Mawadda, “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, 2021, Program Studi Hukum Keluarga Islam,

⁸ Mohammad Zidni, “Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki”, *Skripsi* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2020)

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alaudin Makassar.⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'i dan yuridis dan dibahas dengan pengolahan dan analisi data. Kesimpulan dari tulisan ini ialah M. Quraish Shihab mengatakan bahwa *kafā'ah* dalam perkawinan merupakan salah satu hal yang cukup penting dan juga dijadikan pertimbangan utama dalam memilih calon pendamping hidup. Dikatakan penting karena dapat menciptakan kesetaraan dan keserasian di kehidupan sehari-hari dalam menjalani kehidupan berumah tangga. M. Quraish Shihab yang berpegang pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa “nikahilah wanita karena empat hal yaitu karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan karena agamanya”. Menurut beliau, *kafā'ah* dimaksudkan agar antara suami dan istri nantinya tidak terjadi saling meremehkan satu sama lain. Adapun persamaan dan perbedaan dalam tulisan ini adalah: Persamaannya, kedua tulisan ini sama-sama membahas mengenai konsep kafaah dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah, tulisan ini menganalisis satu pemikiran tokoh saja, yakni Quraish Shihab. Sedangkan tulisan saya mengambil dua pemikiran tokoh, yakni M. Quraish Shihab

⁹ Mawadda “Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Skripsi* (Makasar: UIN Alaudin Makassar, 2021)

dan Wahbah Al-Zuhaili yang nanti akan dicari perbandingannya.

Skripsi Munadzirah, “*Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qoyyim Al Jauziyah*”, 2018, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Rainiry Darussalam Banda Aceh. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah: Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah, konsep *kafā’ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan kedua calon suami istri. Kriteria yang selain agama tidak termasuk *kafā’ah* dalam pernikahan. Pendapat Ibnu Qoyyim ini, sangat relevan apabila disangkutkan dalam menentukan *kafā’ah* pada zaman modern ini. Hal ini karena banyak kasus nikah beda agama dan banyak pula pasangan yang menikah tanpa mengetahui kualitas agamanya. Aspek agama sangat relevan untuk dijadikan pertimbangan utama. Adapun persamaan dan perbedaan dalam tulisan ini adalah: Persamaannya, kedua tulisan ini sama-sama membahas mengenai konsep kafaah dalam ruang lingkup hukum islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek hukum penelitiannya yaitu pemikiran para ulama, tulisan ini mengambil pemikiran tokoh Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah sebagai subjek penelitiannya, sedangkan tulisan saya menjadikan dua pemikiran tokoh yakni Wahbah Az-Zuhaili

dan M. Quraish Shihab sebagai subjek penelitian yang nantinya akan dikomparasikan.

Skripsi Rusdiani, “Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto)”, 2022, Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) karena kajian penelitian ini merupakan wacana dari kajian tentang sosiologi hukum. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah: Konsep *kafā’ah* dalam perkawinan masyarakat sayyid memiliki dua syarat utama dalam menentukan calon suami istri. Kedua syarat tersebut ialah, harus berasal dari marga yang sama dan harus seagama, termasuk dalam seagama adalah memiliki akhlak mulia (*ampe-ampe baji*). Dalam hukum islam, kafaah memiliki terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama. Namun yang paling banyak ditekankan adalah aspek agama. Konsep *kafā’ah* masyarakat sayyid terdapat kesesuaian dengan hukum islam karena dengan hadirnya konsep *kafā’ah*, maka ada pertimbangan dalam membangun hubungan rumah tangga. Namun, pada konsep *kafā’ah* ini lebih mengarah pada konsep sosial yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pasangan, yaitu mengedepankan konteks nasab (marga) dan agama, sehingga

kedua konteks tersebut ibarat dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Adapun persamaan dan perbedaan dalam tulisan ini adalah: Persamaannya, kedua tulisan ini sama-sama membahas mengenai *kafā'ah* dalam pandangan hukum islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara mengkajinya, yakni jika tulisan ini lebih membahas pada *kafā'ah* dalam pernikahan masyarakat sayyid, sedangkan skripsi saya pribadi meneliti mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut pemikiran tokoh M. Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan topik pembahasan yang diangkat. Penelitian dalam tulisan ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library reseach*) yang berjenis studi komperatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisa fenomena dan mendeskripsikan peristiwa, kepercayaan, aktivitas sosial, maupun presespsi pemikiran individual ataupun kelompok.¹⁰ Sedangkan studi komperatif adalah salah usaha peneliti yang membandingkan dua atau lebih pemikiran ulama sehingga

¹⁰ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 10.

dapat diketahui persamaan dan perbedaan beberapa ulama tersebut.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari literatur-literatur dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.¹²

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan dengan sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta yang diteliti atau fenomena tertentu.¹³

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis dapat menganalisis mengenai konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut tokoh Wahabah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab. Sehingga penulis bisa melihat realita masyarakat berdasarkan sifat dinamis.

¹¹ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm 34.

¹² M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

¹³ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), hlm 58.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga macam data yang terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Merupakan bahan hukum yang menjadi referensi utama.¹⁴ Sumber primer dalam penelitian ini ialah kitab Syekh Wahbah Al-Zuhaili yakni kitab *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* dan juga Buku Pengantin al-Qur'an dan Jawabannya adalah Cinta karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan suatu bahan data yang diperoleh secara tidak langsung dan mampu memberikan tambahan terhadap sumber data primer atau juga bisa disebut dengan data pendukung objek penelitian.¹⁵ Sumber hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku yang terkait dengan perkara *kafā'ah*, seperti: jurnal, artikel, dan beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Sumber Data Tersier

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 181.

¹⁵ Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm 155.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya. Seperti kamus dan *Ensiklopedia*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data sesuai dengan topik permasalahan, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu suatu metode untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah dengan cara mencari dokumen data. Informasi data mana yang dapat diperoleh melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan lainnya.¹⁶ Terkait dengan konsep *kafā'ah* dalam pernikahan menurut pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

4. Analisis Data

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana prosedur analisis data dapat dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran bagi peneliti yang melakukan pengolahan data.¹⁷ Metode yang digunakan dalam proses analisa data ini adalah metode berpikir deduktif. Maksudnya ialah: "Suatu

¹⁶Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), hlm 81.

¹⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2017), hlm 47.

penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.”¹⁸ Metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, melalui buku fiqh, hadist, dan sebagainya, baik tentang suatu konsep maupun teori serta pendapat tentang pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab yang berkaitan tentang konsep *kafā’ah* dalam perkawinan, yang kemudian direlevansikan dengan konsep masa kini di Indonesia.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi Thesis dan Disertasi Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan.

BAB II : Perkawinan dan Konsep Umum *Kafā'ah* dalam Perkawinan.

Bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, sejarah munculnya *kafā'ah* dalam islam, ukuran *kafā'ah*, dan penerapan *kafā'ah*.

BAB III : *Kafā'ah* Prespektif M. Quraisy Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili.

Pada bagian ini berisikan biografi, sistem ijtihad hukum, serta konsep *kafā'ah* menurut pendapat M. Quraish Shihab dan konsep *kafā'ah* menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili

yang diambil dari beberapa kitab karya ulama kontemporer tersebut.

BAB IV : Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili Pada Konteks Kekinian.

Mengurai dan menganalisis perihal pemikiran dari Wahbah Al-Zuhaili maupun pemikiran M. Quraish Shihab terkait konsep *kafā'ah*, yang selanjutnya akan dicari relevansinya antara kedua konsep tersebut pada konteks keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga akan diketahui konsep manakah yang lebih tepat diterapkan pada kalangan masyarakat di era modern dan nantinya akan menjadikan tercapainya tujuan dari perkawinan.

BAB V : Penutup

Pada Bab ini berisikan mengenai kesimpulan, saran/ rekomendasi dan yang terakhir yaitu penutup.

BAB II

KONSEP *KAFĀ'ĀH* DALAM ISLAM

A. *Kafā'ah*

1. Pengertian *Kafā'ah*

Kafā'ah berasal dari bahasa Arab, yakni kata *kafā'ah* yang berarti sama atau setara. Sama atau setara yang dimaksud adalah kesesuaian antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Secara etimologi *kafā'ah* berarti sebanding, setara, serasi, dan sesuai.¹⁹ Kata *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan menganjurkan untuk seimbang atau sebanding dalam mencari calon suami atau calon istri, sehingga masing-masing pihak tidak keberatan dalam melangsungkan pernikahan. Sebanding di sini diartikan sama dalam hal kedudukannya, tingkat sosialnya dan sederajat dalam hal akhlak dan kekayaannya.²⁰

Sedangkan secara etimologi, *kafā'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ketika dihubungkan dengan konsep pernikahan, *kafā'ah* diartikan sebagai kondisi seimbang antara calon suami

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 140.

²⁰ *Ibid*, hlm 148.

dan calon istri, baik dalam segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya.²¹ Adapun kata *sepadan* disini memiliki tujuan untuk menjaga kedamaian dan keselamatan pernikahan, bukan termasuk dalam syarat sah pernikahan. Namun hal tersebut sebagai hak yang diberikan kepada seorang lelaki terhadap calon istrinya, lelaki yang memiliki hak untuk memilih. Sepertihalnya dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa *kafā'ah* hanya dipersyaratkan atas laki-laki, dan tidak atas wanita. Akan tetapi dalam implementasinya, hal ini juga berlaku kebalikan. Seorang perempuan juga dapat memilih orang yang sesuai dengan dirinya. Dalam kedudukan, akhlaq dan hal-hal lain dalam kesetaraan.

Kafā'ah dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Hal tersebut bukan berarti menjadikan seseorang terlalu terlihat idealis karena sangat pilih-pilih. Justru hal tersebut merupakan tahapan penting yang harus dilewati calon

²¹ Ahmad Warson Munawwur, *Al-Munawwir, Qomus Arab-Indonesia, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 105.

suami atau istri. Karena menikah bukan hal yang dilakukan dalam sekejap saja, maka persiapan untuk menantikan calon pendamping di sepanjang hidup juga harus dilalui dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yakni akhlaq dan ibadah. *Kafā'ah* juga dapat digunakan untuk mempersiapkan pribadi seorang laki-laki atau perempuan agar lebih dapat mempersiapkan diri sebelum masuk dalam dunia pernikahan. Melalui *kafā'ah* mereka bisa belajar untuk lebih bertanggungjawab saat sudah berumah tangga. Hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak memaknai *kafā'ah* sebagai ajaran islam yang bisa melindungi hak-hak pribadi serta hak pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadaan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.²²

2. Dasar Hukum *Kafā'ah*.

a. Al-Qur'an

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 56.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ
 يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihentikan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihentikan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”²³(QS Al-Maidah ayat 5)

الْحَيَّاتُ لِلْحَيَّاتِ وَالْحَيَّاتُونَ لِلْحَيَّاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida,* (Jakarta: Suara Agung, 2018), 105

baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia."²⁴ (QS An-Nur ayat 26)

Ayat diatas merupakan bentuk informasi dari Allah bahwa Dia telah menyediakan pasangan yang setara untuk hamba-hambaNya. Saat seseorang tersebut baik, maka jodohnya seorang yang dianggap baik juga. Begitupun sebaliknya. Allah juga sangat menganjurkan kepada hambaNya untuk mencari pasangan yang baik, dalam ayat terebut disebutkan sebagai perempuan yang beriman dan menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, *kafā'ah* termasuk dalam salah satu hal pokok yang sebaiknya tidak disepelekan oleh ummat islam yang hendak mencari pasangan hidup.

b. Hadist

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Dari Abi Hurairah berkata : Telah bersabda Rasul SAW, “Jika datang kepadamu orang yang

²⁴ *Ibid*, hlm 298.

kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”²⁵

Berdasarkan hadis diatas, indikasi dari dasar hukum *kafā’ah* adalah kesamaan dalam masalah agama. Artinya, laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus memperhatikan masalah agama, yakni dalam bentuk ibadah dan ketaatannya. Sebab, hanya dengan memahami agamalah dapat tercipta rumah tangga yang damai bahagia. Suami dapat mengetahui dan menjalankan kewajiban berdasarkan agamanya kepada istri. Begitu juga istri juga dapat menjalankan kewajiban agama yang harus ia tunaikan kepada suaminya.

3. Asal-usul *Kafā’ah*

Khoiruddin Nasution membagi asal usul munculnya *kafā’ah* menjadi dua teori yang dianggap termasuk teori yang tepat dan benar. Teori pertama dimunculkan oleh M.M. Bravmann yang berpendapat bahwa konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Guna

²⁵ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz I (Beirut:Darul Fikr, t.th), hlm 632.

mendukung teori tersebut, ia menyebutkan beberapa kisah yang pernah terjadi. Misalnya, kasus rencana pernikahan sahabat Bilal dengan saudara perempuannya Abdurrahman bin Auf. Selain itu, ia juga menyebutkan dua kasus perkawinan yang lain yang di dalamnya dapat dilihat adanya unsur *kafā'ah*. Bahkan di dalam rencana perkawinan tersebut, kata *kafā'ah* disebutkan dengan jelas.²⁶

Teori kedua dicetuskan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan bahwa konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kuffah, tempat tinggal Abu Hanifah. Teori ini berpendapat bahwa konsep *kafā'ah* tidak ditemukan dalam Buku Imam Malik, *al-Muwatta`*. Konsep *kafā'ah* ditemukan pertama kali ditemukan dalam buku Madzhab Malikiyyah, *al-Mudawwanah*. Namun dalam buku ini pun pembahasan *kafā'ah* hanya disinggung sangat sedikit. Bahkan beberapa pendapat mengatakan Imam Malik tidak pernah membahas konsep *kafā'ah* dalam buku tersebut.²⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

²⁶Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Acadamia dan Tazzafa, 2004), hlm 213-216.

²⁷Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (Beirut: Dar Sa`dir: 1323), hlm 170.

Imam Malik tidak pernah memulai memunculkan konsep ini. Konsep ini muncul karena adanya kekosmopolitan dan kekompleksan masalah dan masyarakat yang hidup di Irak ketika itu.

Kafā'ah menjadi sebuah ketentuan yang khas dalam madzhab fiqih yang ada di Kufah. *Kafā'ah* merupakan bentuk usaha unyuk melindungi kepentingan wali dalam perkawinan demi menjaga nama baik keluarga. Abu Hanifah juga menemukan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks dengan kesadaran kelas tinggi di Kufah, yang tidak dirasakan oleh masyarakat Madinah. Di Kuffah, kelompok-kelompok etnis bercampur baur, tradisi, urbanisasi juga telah lama menetap, Arab dan non-Arab berhadapan. Hal ini termasuk faktor penting dikembangkannya konsep *kafā'ah* oleh Madzhab Hanafi dan kemudian menyebar di daerah lain serta diadopsi oleh madzhab-madzhab lain. Maka secara historis kontekstual, *kafā'ah* muncul sebagai bentuk respon terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang dan kemudian muncul sebagai aturan hukum, sebagai akibat logis dari aturan hukum perkawinan lain yang sudah ditetapkan.

4. Kriteria *Kafā'ah*

Mengenai ukuran *kafā'ah*, tentunya setiap ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, sekalipun tetap akan ada kesamaan di antara mereka. Namun kedudukan *kafā'ah* dalam soal agama, telah disepakati oleh semua ulama mujtahidin;²⁸ Mengenai pendapat ini, tidak banyak ulama yang mempertimbangkannya. Karena pada prinsipnya Islam menyamaratakan kedudukan seluruh ummat manusia, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya. Jadi bukan terkait kebangsawanan, hartawan, ataupun rupawan, namun lebih terfokus pada keqwaannya, yakni tentang akhlak dan agama.

Lelaki yang memiliki derajat tinggi berhak menikahi perempuan yang memiliki derajat juga. Begitupun dengan lelaki fakir, ia berhak kawin dengan wanita kaya raya, dengan syarat pihak lelakinya adalah seorang muslim yang menjauhkan dirinya dari meminta-minta dan tak seorangpun walinya menghalangi ataupun menuntut pembatalan. Jika lelaki yang tak sama derajatnya itu bisa menikah dengan perempuan kaya dan walinya yang mengaqadkan serta pihak perempuannya rela, maka

²⁸ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng. loc. cit.

lelaki tadi berhak untuk mendapatkan perempuan yang diinginkannya. Tetapi jika lelakinya bukan dari golongan orang yang berbudi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak *kufu* ' bagi perempuan yang shaleh.

Bagi perempuan yang shaleh, jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, jika perempuan tersebut masih gadis dan dipaksa kedua orang tuanya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan. Di dalam kitab *Bidāyah Al-Mujtahid* dikatakan: “Madzhab Malik tidak terjadi perbedaan pendapat jika seorang gadis dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki yang fasik, maka ia berhak menolak perkawinannya, dan hakim hendaknya memperhatikan hal tersebut agar membatalkannya.

a. Faktor Harta

Bukan sebuah kesalahan jika harta menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih calon pasangan, karena harta menjadi sebab terpenuhinya segala kebutuhan finansial rumah tangga, sehingga menjadikan keluarga sejahtera. Beberapa kasus yang terjadi dalam rumah tangga, ketika harta menjadi alasan memilih calon pasangan, harta dipandang sebagai segalanya yang dapat menyelesaikan semua masalah rumah

tangganya kelak. Namun, melimpahnya harta bukan menjadi jaminan bagi pasangan suami istri menemukan kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangganya. Harta juga dapat menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga. Saat suami merasa memiliki harta yang sangat melimpah, ia merasa bisa memenuhi segala keinginannya, termasuk dalam hal memenuhi syahwatnya kepada wanita lain.

Dengan demikian memang diperlukan, tetapi bukan menjadi tujuan utama seseorang menentukan pasangannya.

b. Faktor Keturunan

Seseorang akan diketahui bagaimana kepribadian dan potensinya, dapat dilihat dari mana ia berasal, siapa orang tuanya, dan keturunan siapa. Orang Jawa memiliki istilah “bebet, bibit, dan bobot”. Ketiga hal tersebut diyakini sebagai dasar rumah tangga sakinah, karena dengan modal tiga hal tersebut, akan berpotensi besar menciptakan keturunan yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Faktor penentu kecerdasan seseorang salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor keturunan selain faktor lingkungan. Tidak salah jika faktor keturunan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jodoh, namun faktor keturunan tidak boleh dijadikan sebagai kebanggaan dan kesombongan yang menimbulkan sikap eksklusif dalam pergaulan sosial di masyarakat. Kebahagiaan rumah tangga tidak bergantung pada keturunan seseorang, namun faktor keturunan hanya menjadi pertimbangan, bukan tujuan seseorang termotivasi untuk menikah.

c. Faktor Kecantikan/ Kegantengan

Kegantengan atau kegantengan bersifat relative. Artinya, setiap orang memiliki daya Tarik yang berbeda terhadap kecantikan atau kegantengan seseorang. Ada yang melihat dari parasnya, ada yang melihat dari bentuk badannya, dan ada pula yang melihat dari pemikiran dan kepribadiannya. Kecantikan/kegantengan fisik tidak akan bisa dipertahankan sejalan dengan bertambahnya usia seseorang. Semakin tua, tentunya paras yang semula indah, secara

bertahaap akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, kecantikan/kegantengan bukan menjadi jaminan mutlak rumah tangga menjadi sakinah.

Pengalaman hidup menunjukkan bahwa banyak cinta berubah menjadi balas dendam. Pasangan cantik dan tampan yang awalnya menjalani kehidupan yang sangat mesra juga bisa berubah menjadi saling membenci, menyimpan dendam satu sama lain bahkan ingin menghancurkan dan melakukan kekerasan. Di mata pasangan yang sedang dilanda kebencian, kecantikan dan ketampanan sama sekali tidak ada nilainya, karena bagi orang yang membenci, sedang marah atau menyimpan dendam, kecantikan dan ketampanan justru menambah bahan bakar kebencian. Oleh karena itu, agama memberikan tuntunan untuk tidak memilih kecantikan atau ketampanan sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan.

Namun, sebenarnya tetap terdapat dampak positif dibalik memiliki pasangan yang cantik/tampan. Saat seseorang memiliki pasangan yang cantik atau tampan, ia akan cenderung lebih

bisa menjaga hati dari melirik orang lain. Karena pada dasarnya manusia yang menyukai keindahan, otomatis ia akan mencari objek yang menurutnya indah untuk dipandang. Setidaknya, memiliki pasangan yang cantik/tampan dapat meminimalisir berpindahnya pandangan yang berujung pada perselingkuhan. Meskipun bukan merupakan jaminan orang yang telah memiliki pasangan cantik/ tampan akan selalu setia. Tetapi hal tersebut bisa mengurangi kemungkinan terbesar terjadinya sebab perselingkuhan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, memilih pasangan yang cantik/tampan secara fisik tetap diperlukan, namun dengan tetap memperhatikan kecantikan dan ketampanan kepribadian, hati, dan juga pemikirannya. Agar dapat tercipta kebahagiaan hakiki dalam rumah tangga.

d. Faktor Agama

Lelaki atau perempuan yang memiliki pemahaman agama secara mendalam akan dapat dilihat dari sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama. Secara vertikal, orang yang paham agama, akan mengimani, meyakini

sepenuhnya adanya Allah Yang Maha Pencipta dan Maha besar, Maha Adil. Maka, ia tidak akan berani sewenang-wenang berbuat atau menjalankan hal-hal yang dibenci ataupun dilarang oleh Allah Swt.

Secara horizontal, orang yang memiliki pemahaman agama yang kuat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan dirinya berguna bagi manusia dan makhluk lainnya, karena manusia tidak lain adalah perwujudan kasih sayang Tuhan. Ciri-cirinya ia akan terasa dalam berkomunikasi, berinteraksi, bertransaksi yaitu substansi agamanya terasa menyejukkan, menenteramkan, membangun semangat, menumbuhkan etos, “luar biasa”. Dengan agama, suami istri akan memperoleh kedamaian sejati karena keamanan rumah tangganya hanya bergantung pada Yang Maha Penguasa dan Maha Bijaksana.

5. Istinbath Hukum Para Ulama Fiqh tentang Konsep Kafa'ah

Kata “Istinbāṭh” bila dihubungkan dengan hukum, sebagaimana yang dituturkan oleh Muhammad bin ‘Ali Al Fayyumi, seorang ahli bahasa

dan fikih, upaya menarik hukum dari al-quran dan sunnah dengan jalan ijtihad. Istinbāṭh adalah suatu kaidah dalam ilmu ushul fiqh yaitu menetapkan hukum dengan cara ijtihad. Ijtihad atau istinbath hukum, merupakan suatu institusi yang sejak awal telah diletakkan sebagai kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum.²⁹

Ayat-ayat al-quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai macam cara, ada secara tegas (Qath'i) ada pula yang tidak tegas atau sering disebut dengan (Zhanni) baik itu dalam hal arti bahasa dan juga maksud dengan hukumnya, disamping itu juga terdapat dalil yang saling berbenturan antara satu dalil dengan dalil yang lain sehingga memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspek untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam al-quran dan sunnah Rasulullah saw. Abu bakar Kafa'ah Menjadi Pertimbangan Dalam Perkawinan.

Secara garis besar metode Istinbāṭh terbagi tiga bagian, yakni segi kebahasaan, segi maqasid

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-1, hlm.. 27

syariah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan. Dalam Ushul Fiqih, objek utama yang dibahas adalah alquran dan sunnah Rasulullah untuk memahami teks-teks dua sumber yang berbahasa arab tersebut para ulama telah menyusun sebuah “semantik” yang akan digunakan dalam praktik penalaran fiqih. Karena pada dasarnya bahasa arab dalam menyampaikan suatu pesan dengan beragam cara dan juga dalam berbagai tingkat kejelasannya. Untuk itu para ahli membuat sebuah klasifikasi lafaz atau redaksi, di antaranya yang sangat penting yakni, masalah amar, nahi, dan takhyir, sedangkan pembahasan dari segi lafaz umum dan khusus, yaitu mutlaq dan muqayyad dan dari segi jelas dan tidak jelas nya makna, dan dari segi hakikat, dan majaz nya.

Metode istinbāt Para Ahli Fiqh dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur’an dan dari Sunnah Rasul yang shahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari AlQur’an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara

fatwa para sahabat, maka para ulama memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam pandangan para ulama, hadits hanya dua kelompok yaitu, hadits shahih dan hadits dha'if. Apabila para ulama fiqh tidak mendapatkan nash dari hadits mursal dan hadits dha'if, maka mereka menganalogikan/menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).

Beberapa tahapan tersebut juga dijadikan oleh para ulama fiqh dalam beristinbath mengenai konsep kafa'ah. Pertama mereka mendasarkan hal tersebut pada al-Quran, baru kemudian dicari pelengkapinya dalam Hadits. Baru setelah hadiz mengenai kafa'ah ditemukan, diadakan penyeleksian hadis. Hadis ada kalanya berpredikat shohih, hasan, atau dhoif. Baru nanti akan muncul kriteria *kafa'ah* dari masing-masing ulama' agli fiqh berdasarkan metode istinbath, pemikiran dan analisa mereka.

6. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Membentuk Keluarga yang Sakinah

Salah satu pertimbangan dalam menentukan calon pasangan baik suami maupun istri adalah pertimbangan *kafā'ah*. Tujuan melanggengkan *kafā'ah* adalah untuk menghindari perpecahan agama yang terjadi ketika terjadi perkawinan antara calon pengantin yang tidak sederajat dan juga demi kelestarian kehidupan berumah tangga, karena jika kehidupan suami istri tidak jauh berbeda, tentunya tidak akan terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri. diri dan lebih menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangga.³⁰

Para imam empat mazhab menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan syarat wajar dalam perkawinan, bukan syarat sahnya akad nikah. Jika perempuan tersebut tidak setara maka akadnya sah. Sedangkan syarat perkawinan yang sah adalah apabila syarat-syarat itu terpenuhi maka akan terjadi perkawinan. Syarat pertama adalah seorang wanita halal terhadap suaminya yang menjadi pendampingnya. Artinya, wanita yang ingin dinikahnya tidak dapat berstatus

³⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm 77.

muhrim dengan alasan apapun, yang mengharamkan pernikahannya, baik sementara maupun permanen. Syarat yang kedua adalah hadirnya saksi yang memuat hukum kesaksian dalam perkawinan. Oleh karena itu, hukum kafa'ah adalah dianjurkan.³¹

Islam pada dasarnya tidak mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang sama dengannya. Islam juga tidak menjadikan perbedaan kedudukan, kekayaan, pendidikan, suku atau fisik sebagai penghalang dalam perkawinan, karena Islam tidak membuat aturan mengenai *kafā'ah*, namun manusialah yang menentukannya, karena ukuran dalam Islam adalah agama. Ada hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri memiliki kesetaraan. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keharmonisan pasangan. Tidak dapat dipungkiri jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan setara, maka suami istri akan terhindar dari kegagalan atau gejala rumah tangga.³²

Bahwa manusia itu sama dalam hak-hak dan kewajiban, mereka tidak lebih utama dari kecuali

³¹ Wahbah az-Zuhaili, hlm 223.

³² Anshari Tazlim, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, (Jakarta: Cendekia Sentrav Muslim, 2005), hlm 181.

dengan ketakwaan. Sedangkan selain ketakwaan yang berdasarkan nilai kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat istiadat, maka pasti diantara manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rezeki dan kekayaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasangannya anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”³³

Secara akal pun, yang namanya *kafā'ah* ini sangat diterima, karena sudah menjadi pengetahuan umum yang semua orang tahu, bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimanapun *kafā'ah* mempunyai pengaruh atas lancar atau tidaknya sebuah hubungan keluarga.

³³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'* (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 198.

Maka *kafā'ah* ini sebagai faktor yang dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan menjadi bahan perhitungan juga.

Namun walaupun *kafā'ah* ini dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami dan istri calon istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya dan *kafā'ah* atau tidaknya pasangan tersebut dilihat dari perempuannya bukanya dari laki-laki. Perempuan adalah yang dijadikan patokan apakah laki-laki jodohnya itu sekufu' dengannya atau tidak. Karena sesuatu perkawinan yang tidak seimbang atau serasi akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Namun semua itu juga tergantung kepada pasangan tersebut yang akan menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga kedepannya.

Jika perkawinan antara dua calon suami istri tidak memperhatikan prinsip kesetaraan, maka rumah tangga akan sulit beradaptasi satu sama lain, sehingga keduanya akan terganggu secara psikologis. Misalnya suaminya adalah anak seorang konglomerat, sedangkan istrinya adalah putri seorang miskin. Besar

kemungkinan jika terjadi konflik, istri yang malang akan mudah dihina oleh suaminya. Dan sebaliknya. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan diterapkan sebagai tolok ukur dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³⁴

Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seseorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama dan faktor agama serta akhlak yang lebih diutamakan.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 200.

7. Tujuan dan Hikmah *Kafā'ah*

Tujuan utama kafa'ah adalah terciptanya ketentraman dan kelanggengan dalam rumah tangga yang dilandasi oleh kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan dan saling pengertian, sehingga niscaya rumah tangga akan tenteram, bahagia dan selalu diridhoi oleh Allah SWT. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, calon pengantin berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan lain sebagainya. Adanya berbagai pertimbangan mengenai permasalahan tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak terjadi kesenjangan dan inkonsistensi. Selain itu secara psikologis seseorang yang menemukan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.³⁵

Hikmah *kafā'ah* dalam perkawinan, diantaranya:

- a. Kafaah merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan islam dalam pernikahan

³⁵ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol 5, No. 2-September 2017, hlm 179.

b. Suami sebagai imam dalam rumah tangga, sedangkan isteri adalah makmumnya.

c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, ditentukan dari pihak suami.

B. Konsep *Kafā'ah* menurut Imam Madzhab

Kafa'ah perspektif empat Imam Mazhab adalah sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi kafa'ah dalam perkawinan. Keberadaan kafa'ah menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak kufu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut. kriteria kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, terbebas dari cacat, dan kekayaan.
- 2) Mazhab Maliki memandang faktor kafa'ah sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.

- 3) Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i keberadaan kafa'ah diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Kafa'ah adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat. Menurut Ulama mazhab Syafi'i, yang menjadi kriteria dalam kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat.
- 4) Menurut Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka ia berhak membatalkan.

C. Konsep *Kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Kafā'ah menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqih dan sama sekali tidak disinggung oleh undang-undang perkawinan, tetapi disinggung sekilas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 61. Pasal HKI yang membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai kriteria *kafā'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama, yaitu kualitas beragama. Pasal 61 KHI berbunyi, "Tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali

tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien.*” Oleh karena itu konsep *kafā'ah* yang masih memprioritaskan nasab, sudah pasti bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama. Artinya, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu'* kecuali adanya perbedaan agama.

Perkawinan hanya dapat dicegah jika dilakukan sesuai dengan aturan dalam hukum Islam dan undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan perkawinan antar suku atau daerah di Indonesia dengan latar belakang adat yang berbeda telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Akibatnya, tolak ukur yang digunakan sekarang bukan kesetaraan suku, melainkan agama.

Hal ini diperkuat lagi dengan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kata “itu” memiliki makna bahwa ketentuan/ kepercayaan yang dimaksud terkait dengan agama yang dianut oleh seorang warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi pengelompokkan antara bangsawan dan bukan bangsawan atau keturunan kerajaan dan keturunan yang bukan kerajaan merupakan warisan budaya tertentu yang memandang masyarakat memiliki tingkatan kasta. Hal ini tidak relevan dengan pandangan kesetaraan dalam Islam.³⁶ Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), tetapi juga kepentingan seluruh keluarga, bahkan masyarakat adat mempunyai kepentingan dalam urusan perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat rohani atau keagamaan.³⁷

Peraturan yang ada di dalam KHI, terkhusus untuk bidang hukum perkawinan, pasal yang dibicarakan tidak terbatas hanya pada hukum substantif saja yang sudah seharusnya menjadi porsi dari kompilasi. Namun sudah cukup banyak pasal yang memberikan aturan mengenai masalah procedural yang seharusnya masuk dalam porsi undang-undang perkawinan. Walaupun pada dasarnya,

³⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja wali Pers, 2013), hlm 203

³⁷ Taufiqrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinaan di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2015), hlm 64.

ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kesamaan yang termuat dalam KHI. Adapun perbedaan (hal-hal baru) yang termuat dalam KHI merupakan sebagai kemajuan dari pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

BAB III
KONSEP *Kafa' Āh* DALAM PERKAWINAN MENURUT
M. QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI
A. Biografi, Karya dan Konsep *Kafa'ah* M. Quraish

Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan. berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni Jam'iyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Sang ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang. Jadi, sebutan "shihab" adalah "nama keluarga".³⁸

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm 6.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa minat ayahnya terhadap ilmu begitu besar, sehingga dia selalu berusaha menyisihkan waktu untuk berdakwah dan mengajar di masjid dan perguruan tinggi meskipun dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai wiraswasta. Nampaknya cinta sang ayah terhadap ilmu inilah yang mendorong Quraish untuk belajar. Bahkan sang ayah sangat memengaruhi minatnya terhadap studi Al-Qur'an.³⁹

Sejak kecil, M Quraish Shihab sudah mendengarkan ayahnya mengajar mengaji. Di saat seperti ini, selain menyuruhnya mengaji, ayahnya juga sempat menjelaskan kisah-kisah dalam Al-Quran. Dari sinilah benih kecintaan M. Quraish Shihab terhadap kajian Al-Quran mulai tumbuh. Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh ibunya yang selalu menyemangati anak-anaknya untuk menuntut ilmu, dan juga merupakan sosok yang sangat “ketat” dalam urusan keagamaan. Beliau selalu mengukur permasalahan agama dari sudut pandang Al-Qur'an dan al-Hadits.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm 14

⁴⁰ Edi Bahtiar, *Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia...*, hlm

Ia lulus di usia 23 tahun dengan gelar Lc (Licence) atau setara dengan Sarjana Strata Satu pada tahun 1967 di Fakultas Usuluddin Jurusan Tasfir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo. Dia kemudian melanjutkan studinya di fakultas yang sama dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an al-Karim*. Tesis mukjizat ini tidak dipilih secara kebetulan, hal tersebut didasarkan pada pemikirannya tentang situasi di masyarakat muslim.

Menurutnya, gagasan tentang mukjizat Al-quran di kalangan umat Islam sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak jelas lagi apa itu mukjizat dan apa keistimewaan Al-quran. Menurut M. Quraish Shihab, mukjizat dan keistimewaan Al-Quran merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya masih sering tertukar bahkan dikalangan para ahli tafsir.⁴¹

Setelah menyelesaikan studi Masternya, M. Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang.

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm 2.

Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.⁴²

Pada masa awal sebagai pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, M. Quraish Shihab telah melakukan sejumlah penelitian, seperti "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Namun, dia belum menunjukkan produktivitas yang signifikan dalam menulis. Sepuluh tahun lamanya ia mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendarma-baktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangatnya untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, Quraish kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982,

⁴² *Ibid*, hlm 4.

dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama.⁴³ Perlu dicatat, Quraish adalah orang Asia Tenggara pertama yang menyandang predikat ini. Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada priode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya*. Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Usuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana

⁴³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...* hlm 6.

pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.

2. Karya-karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu ulama Indonesia yang pemikirannya cenderung pada bidang tafsir dan ilmu Al-quran. Namun dalam perkembangannya M. Quraish Sihab mulai memasuki ranah hukum Islam dengan menjawab permasalahan hukum Islam kemudian diterbitkan oleh penerbit yang bersifat *al-as`ilah wa al-jawāb* (tanya jawab).

Adapun beberapa karya-karya M. Quraish Shihab, diantaranya:

- 1) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984)
- 2) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
- 3) Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 4) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
- 5) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);

- 6) Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
- 7) Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa);
- 8) Fatwa-fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999);
- 9) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987)
- 10) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
- 11) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
- 12) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
- 13) Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1994);
- 14) Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994);
- 15) Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);
- 16) Wawasan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1996)
- 17) Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
- 18) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
- 19) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);

- 20) Tafsir al-Mishbah (15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
- 21) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- 22) Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan Di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
- 23) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
- 24) Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- 25) Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 26) Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 27) Wawasan al-Qur'an; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006)
- 28) Asma' al-Husna; Dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)

- 29) Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati)
- 30) 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati)
- 31) Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati)
- 32) Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah swt. (Jakarta: Lentera Hati)
- 33) M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati)
- 34) M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati)
- 35) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
- 36) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
- 37) Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati)
- 38) Al-Qur'an dan Maknanya (Jakarta: Lentera Hati)

39) Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati)

3. **Istinbath M. Quraish Shihab tentang *Kafa'ah***

Sebagai seorang pemikir muslim terkemuka Indonesia kontemporer, M. Quraish Shihab sebagai sosok yang memiliki wawasan baik keagamaan dan umum yang luas dan mendalam memiliki metode atau gaya Ijtihad (*thuruq al-istinbath*) yang khas. Jika diperhatikan, perspektif M. Quraish Shihab tentang metode istinbath memiliki kemiripan dengan Lajnah Tarjih Muhammadiyah, yang menekankan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar ijtihad. Di sisi lain, perspektif beliau yang memberikan penghargaan terhadap pemikiran para ulama terdahulu sebagai basis referensi dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan memiliki kemiripan dengan Lajnah Bahtsul Masa'il NU. Dalam konteks metode Ijtihad tersebut, M. Quraish Shihab agaknya memiliki kedekatan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi yang menjadikan Al-Qur'an, Sunnah dan pandangan para ulama terdahulu sebagai bahan pertimbangan meskipun tidak selalu dijadikan jawaban alias hanya sebagai acuan.

Dari sini terlihat bahwa M. Quraish Shihab adalah sosok yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Sebuah jawaban benar-benar dipertimbangkan dengan memperhatikan situasi, tempat, dan sang penanya. Prinsip ini agaknya sangat mirip dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ⁴⁴

“Perubahan hukum bergantung kepada perubahan waktu, tempat dan keadaan (kondisi)”.

Berdasarkan uraian di atas, metode ijtihad atau istinbath hukum M. Quraish Shihab memiliki sistematika dan sumber yang sebanding dengan para ulama klasik (para imam empat mazhab) dan kontemporer (MUI, Yusuf Qaradhawi), yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'. Satu-satunya hal yang membedakan metode dan prinsip-prinsip tertentu, seperti konsep *tanawwu' al-ibadah*.

rumusan masalah mendasar didalamnya adalah metode pemahaman hukum Islam yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menjawab permasalahan

⁴⁴ Sapiudin Shidiq, M.AG. “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 43.

hukum Islam di Indonesia. Melalui permasalahan tersebut terlihat beberapa penekanan yaitu penjelasan fatwa dan pemahaman hukum Islam dalam kerangka pemikirannya. Tidak diragukan lagi bahwa M. Quraish Shihab tidak berfokus pada pendekatan hukum Islam, tetapi lebih pada kajian tafsir ayat-ayat al-Qur'an. Namun, melalui tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, ia kemudian memasuki ranah hukum Islam dengan caranya sendiri melalui fatwa-fatwanya yang ditulis dan dikumpulkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh umat Islam.⁴⁵

Adapun terhadap fatwa yang dikeluarkannya, pola tanggapan M. Quraish Shihab sangat bervariasi, sebagian besar membawa kembali apa yang telah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer yang dianggap wajar oleh M. Quraish Shihab untuk dikemukakan atau dipilih dan dipatuhi. Secara sepintas, jawaban-jawaban beliau yang pariatif tersebut, jika dipaparkan dihadapan ummat Islam Indonesia yang masih memegang nilai-nilai madzhab maka akan menimbulkan polemik, dan menganggap jawaban-jawaban seperti itu sebagai jawaban yang tidak pasti

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm 2

apalagi jika tidak disertai dengan *bayân* atau penjelasan dan penegasan mana yang layak untuk dipilih di dalamnya. Secara sederhana, jawaban-jawaban beliau yang pariatif tersebut jika disampaikan kepada umat Islam Indonesia yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip madzhab, akan menimbulkan perdebatan dan dianggap sebagai jawaban yang tidak pasti jika tidak disertai dengan bayân atau penjelasan yang tepat.⁴⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, tentang kata الخبيثات dan الخبيثى , demikian juga sebaliknya, bertujuan memantapkan keterangan tersebut sekaligus untuk tidak membedakan siapapun yang Anda tuju dalam kalimat yang Anda ungkapkan. Jika dia wanita yang bejat maka penggalan pertama ayat ini mengenainya, dan jika dia pria bejat, maka penggalan kedua yang mengenainya, demikian juga sebaliknya الطيبات dan الطيبى .Al-Biq'a'i menambahkan bahwa penyebutan الخبيثات terlebih dahulu karena konteks pembicaraan adalah wanita dalam arti isu yang disebarluaskan adalah menyangkut „Aisyah ra. Sedang penyebutan lawan dari الخبيثات yakni karena jika yang disebut hanya kekhususan wanita-wanita yang bejat

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qura'an*, (Vol I; Jakarta; Lentera Hati, 2000), hlm 8.

akhlaknya untuk lelaki yang bejat akhlaknya, bisa saja ada yang menduga bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bisa kawin dengan yang tidak bejat akhlaknya. Untuk menampik hal tersebut ditegaskan bahwa lelaki yang bejat akhlaknya bukan wanita baik-baik.⁴⁷

Berdasarkan beberapa bentuk pemikiran M. Quraish Shihab yang telah dijabarkan oleh penulis, maka ditarik berapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa:

- 1) Pemikiran keislaman M. Quraish Shihab bercorak rasional-moderat. Dikatakan demikian karena adanya kecenderungan M. Quraish untuk menafsirkan teks Al-Qur'an secara logis-empiris dan menerima perbedaan
- 2) Pemikirannya tetap memperhatikan kondisi dan perkembangan zaman, sehingga masyarakat tidak akan merasa keberatan dalam menerapkan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Pemikirannya tentang pendidikan didasarkan pada pemahamannya tentang teks al-Qur'an.⁴⁸

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 315-317.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Pemikiran Pendidikan Quraish Shihab*. <http://id Shvoong. Com/humanities/religion-studies.pds> (9 Februari 2012).

4. Konsep *Kafa'ah* Prespektif M Quraish Shihab

M. Quraish Shihab menjelaskan, di dalam karya utamanya yakni Tafsir Al Misbah, pada QS An Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
عَ كَرِيمٌ

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”*⁴⁹

Dalam kajian tafsir tersebut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Quraish bahwa seseorang dengan perkataan yang baik itu pastilah berpasangan dengan yang baik dan tidak mungkin berpasangan dengan yang buruk, itu semua atas dasar tidak mungkin seorang ‘Aisyah melakukan perbuatan sebagaimana tindakan yang telah dituduhkan kepada dirinya yaitu berbuat zina. Maka jelaslah tidak mungkin, karena ‘Aisyah merupakan pasangan dari Nabi Muhammad yang

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'* (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 235

merupakan manusia terbaik dari dulu sampai sekarang. Kemudian terbebaslah aisyah ‘Aisyah dari semua tuduhan yang telah diberikan.

M. Quraish Shihab mempunyai pendapat tentang konsep *kafa'ah* bahwasanya *kafa'ah* dalam pernikahan ialah hal yang sangat penting dan harus menjadi pertimbangan dalam perihal agama serta akhlaknya. Sehingga diperbolehkan laki-laki miskin tetapi memiliki perilaku yang shaleh untuk menikahi perempuan yang memiliki kekayaan.⁵⁰ Sehingga untuk bisa mencapai bentuk keluarga bahagia tersebut bukanlah sebuah kemudahan, karena akan muncul beberapa masalah atau problem dalam kehidupan berkeluarga. Maka dari itu, supaya tujuan untuk membangun kebahagiaan hidup bisa terwujud, sangat dibutuhkan pada setiap masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga, semua anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam berfikir untuk mengembalikan terhadap tujuan berkeluarga. Adapun tujuan dari terbentuknya sebuah keluarga adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, serta rahmah. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku Cet. VII*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm 59

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْتَكِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵¹

Dalam firman Allah di atas, terdapat kalimat sakinah, mawaddah, dan rohmah, yang menjelaskan pengembangbiakan manusia dan bukti kuasa serta rahmat Allah. Tiga kata yang digunakan dalam bahasa Arab ini memiliki arti masing-masing: damai atau ketenangan, cinta kasih, atau harapan, dan kasih sayang. Maksud dari beberapa makna di atas adalah kebahagiaan lahir batin dan kehidupan keluarga yang penuh dengan keagamaan dan keberagaman. Untuk dapat berkumpul dengan pasangannya, baik secara fisik maupun

⁵¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 176.

emosional, setelah menikah. Allah benar-benar maha pengasih dan penyayang.⁵²

Yang dimaksud rumah tangga yang sakinah dalam ayat ini yakni keluarga yang tentram, bahagia lahir batin dan dipenuhi dengan semangat keagamaan dan keberagamaan dalam keluarga. Sehingga terwujudlah nilai-nilai sosial yang dilandasi oleh kasih sayang, hormat-menghormati dan saling membantu. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.⁵³

Oleh sebab itu, masing-masing pasangan harus bertekad untuk meraih sukses. Tekad inilah yang akan menjadikan mereka lebih mudah menghadapi badai yang datang menerjang. Hal ini juga yang kelak akan menjadi sayap yang lebar dan kuat untuk mengantarkan pasangan terbang tinggi menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan murka saat singgasananya terguncang. Sedangkan terjadinya perceraian dapat mengguncangkan singgasana Tuhan. Maka dari itu,

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Vol. 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 185-189.

⁵³ Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *op. cit.*, hlm 57

tidak ada pilihan untuk mundur, perlu ditanamkan keyakinan pada setiap pasangan yang telah menikah bahwa, “pasanganku adalah pakaianku, dan pakaianku adalah hiasanku”. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada setiap hambaNya agar menjadikan masing-masing pasangan sebagai pakaian, dan pakaian bukan berarti hanya kebutuhan primer yang berfungsi sebagai penutup aurat, namun pakaian juga merupakan hiasan.⁵⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-A'raf ayat 26:

يٰٓبَنِيٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ سَوْءَاتِكُمْ وَرِیْشًا
وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَیْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُوْنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”⁵⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keluarga merupakan salah satu jiwa masyarakat. Kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah yang dirasakan suatu bangsa atau sebaliknya merupakan cerminan dari kondisi berbagai

⁵⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 98.

keluarga yang hidup dalam masyarakat bangsa tersebut.⁵⁵

Menurut M. Quraish Shihab, terbangunnya keluarga sakinah merupakan citacita bagi setiap keluarga. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya keluarga sakinah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai dalam agama, akhlakul karimah, ketakwaan serta keimanan. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya keluarga adalah gambaran dari suatu bangsa, sebab keluarga adalah unit paling kecil sebagai pendukung dan pembangkit lahirnya masyarakat dan bangsa. Menurut Quraish Shihab tentang beberapa factor *kafa'ah* dalam pernikahan diantaranya agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan akhlak. Keluarga menjadi peran yang besar untuk bangunan suatu masyarakat. Supaya tujuan untuk menjadi suatu terciptanya keluarga sakinah tersebut bisa terwujud, perlu adanya apabila setiap anggota keluarga dituntun untuk bisa mengetahui beberapa fungsi keluarga, diantaranya: 1) Fungsi keagamaan. 2) Fungsi sosial budaya. 3) Fungsi cinta kasih. 4) Fungsi melindungi. 5) Fungsi reproduksi. 6)

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Jawabannya adalah Cinta*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm 78

Fungsi sosial dan pendidikan. 7) Fungsi ekonomi. 8) Fungsi pembinaan lingkungan.⁵⁶

M. Quraish Shihab memandang *kafā'ah* dalam pernikahan merupakan syarat dalam sebuah pernikahan dan harus menjadi bahan pertimbangan. Sebab menurutnya dengan adanya *kafā'ah* ini dapat mencegah terjadinya saling menghina atau meremehkan antara suami istri sehingga tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga sakinah akan lebih mudah tercapai.⁵⁷

Dalam memaknai *kafā'ah*, beliau tidak terlalu memperhatikan keharusan kesetaraan antara harta, keturunan, kecantikan, atau ketampanan dalam *kafā'ah*. Sebaliknya, dia lebih menekankan kesamaan agamanya. *Kafā'ah* dalam perkawinan sangat terkait karena ia membantu mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*. Selain itu, ada sebagian orang yang percaya bahwa salah satu kunci keharmonisan rumah tangga adalah kesepadanan antara suami dan istri.

Sekalipun *kafā'ah* dianggap penting dalam sebuah perkawinan, tetapi itu bukan berarti bahwa perkawinan

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I; (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm 164

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Jawabannya adalah Cinta*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm 49.

itu batal atau tidak sah dengan sebab tidak *sekufu'*, karena *kafā'ah* terbentuk dimaksudkan agar perkawinan tersebut dapat menciptakan suasana yang damai dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga *sakinah* dapat tercapai.

B. Biografi, Karya, dan Konsep *Kafa'ah* Wahbah Al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkap Syekh Wahbah Al-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa Al-Zuhaili. Lahir pada tanggal 6 Maret 1932 M/1351 H di Damaskus Syiria. Ayahnya bernama Mushtafa Al-Zuhaili merupakan orang yang terkenal dengan kesalihannya. Sebagai seorang ulama yang hafal Al-Quran ayahnya senantiasa membaca Al-Quran setiap malam dari jam dua hingga terbit fajar. Sehari-hari ayahnya bekerja sebagai seorang petani sekaligus pedagang, selain bertani dan berdagang ayahnya juga terkenal sebagai sosok yang rajin berpuasa, dan beribadah serta memiliki visi yang jauh ke depan terhadap kehidupan sosial dan pendidikan anak-anaknya.⁵⁸ Sedangkan sang ibu bernama Fatimah binti Musthafa Sa'adah merupakan seseorang yang teguh dalam ajaran

⁵⁸ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm 174.

agama. Nisbat Al-Zuhaili berasal dari kota Zahlah Lebanon yang konon daerah tempat para leluhurnya tinggal.⁵⁹

Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang ulama yang bekerja di bidang tafsir dan fiqh. Selain itu, ia juga seorang profesor di Universitas Damaskus. Dalam mengisi waktunya ia fokus mempelajari dan mengembangkan ilmunya. Beliau adalah seorang ulama yang sangat pandai dalam beribadah dan tawadhu. Beliau termasuk para 'ulama' yang hidup pada abad ke-20. Meski menganut mazhab Syafi'i, namun dalam berdakwah ia tidak mengutamakan mazhabnya melainkan bersikap netral dalam dakwahnya.⁶⁰

Perjalanan karir intelektual Wahbah Al-Zuhaili dimulai dengan pendidikan dan tarbiah yang secara langsung diberikan oleh kedua orang tuanya sejak beliau masih kecil. Kecintaan dan ghirah yang tinggi pada kedua orang tuanya menjadi faktor utama bagi Wahbah Al-Zuhaili dalam menjalankan keseriusannya menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1946. Beliau juga tidak berasal dari keluarga yang terkenal. Namun, Wahbah Al-

⁵⁹ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, (t.t.: Quantum, t.th.), hlm 91.

⁶⁰ Wiwin Indrati, "Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Asuransi", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018), hlm 43

Zuhaili berasal dari keluarga sederhana yang menghasilkan uang dengan bekerja sebagai petani dan pedagang. Hidup dalam keluarga yang selalu mencintai agama, ketakwaan, dan penghafal Al-Qur'an adalah motivasinya. Dengan demikian, dapat mengantarkan Wahbah Al-Zuhaili menguasai pendidikan dan agama.⁶¹

Sejak kecil, beliau sudah mengenal dasar mengenai keislaman yang diajarkan ayahnya. Kemudian, beliau mulai sekolah Ibtida'iyah ketika umur 7 tahun sampai umur 12 tahun, setelah itu lanjut sekolah menengah yang ditempuh 6 tahun. Universitas Damaskus menjadi pilihannya dalam menempuh jenjang perkuliahan. Sedangkan program doktornya, beliau mengambil kuliah di Universitas al-Azhar Kairo.⁶² Dalam menempuh pendidikan universitas, beliau mengambil dua cabang pendidikan sekaligus, yaitu di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar dan Fakultas Syariah Universitas Kairo, sampai beliau mendapatkan dua ijazah sekaligus. Prestasi Wahbah Al-Zuhaili dalam bidang pendidikan inilah yang menjadi bukti keseriusan dan kesungguhannya dalam belajar sehingga pada usia 22 tahun Wahbah Al-

⁶¹ Mohammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, (t.t.: Quantum, t.th.), hlm 91.

⁶² Muhammad Abdul Aziz, "*Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan*", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm 26

Zuhaili sudah memiliki 2 gelar strata satu. Di tengah masa studinya ia juga sempat kuliah di Fakultas Hukum 'Ain Syam. Sehingga dapat dibayangkan betapa sibuknya Wahbah Al-Zuhaili pada waktu itu, karena beliau harus menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang bersamaan. Meskipun dalam kondisi seperti itu, Wahbah Al-Zuhaili berhasil menyelesaikan pendidikannya di dua Universitas yang berbeda, yakni pada tahun 1956 di Fakultas Syariah dan tahun 1957 di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar, sedangkan pada tahun 1957 juga beliau lulus di Fakultas Hukum Universitas 'Ain al-Syams dan mendapatkan predikat lulusan terbaik serta sertifikat izin mengajar (*ijazah takhaṣuṣ al-tadrīs*).

Setelah menempuh pendidikan S1, ia kemudian melanjutkan mengambil Magister Hukum di Universitas Kairo. Setelah itu, ia mengambil gelar doktor dan berkesempatan mengajar di Universitas Damaskus. Perjalanan pendidikan Wahbah Al-Zuhaili jika dilihat mulai dari jenjang strata satu hingga strata tiga studi yang paling dominan dan favorit dikaji lebih dalam adalah bidang Fikih Perbandingan –al-Fiqh al-Muqâran– sehingga tidak menjadi hal yang aneh ketika Wahbah Al-Zuhaili diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang dosen pada tingkat Licence (S1) dan Diploma (S2 tanpa

Tesis) di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum Universitas Damaskus. Selain diangkat menjadi dosen di Universitas Damaskus, dia juga diangkat sebagai dosen dan dekan terbang di beberapa universitas. Adapun jabatan yang pernah diberikan kepada Wahbah Al-Zuhaili di lingkungan akademik adalah sebagai dekan terbang di Fakultas Syariah Damaskus pada tahun 1966-1970 (sekaligus sebagai Ketua Kultur dan Kebudayaan Tinggi), dosen terbang di Fakultas Sastra Universitas Benghazi Libia pada tahun 1972-1974, dosen terbang Pascasarjana di Universitas Libia pada tahun 1973-1976.⁶³

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau terlibat dalam kegiatan mengajar, menulis, memberi fatwa, dan berbicara dengan orang di luar atau di dalam Syiria. Beliau terkenal sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Wahbah Al-Zuhaili berbicara tentang hal-hal di luar bidang akademik. Namun demikian, beliau juga terlibat dalam aktivitas masyarakat, seperti sebagai anggota Majma' Maliki untuk membahas tentang kebudayaan Islam di Yordan, Kepala Lembaga

⁶³ Syafruddin, *Penafsiran Ayat Ahkam al-Zuhaili dalam al-Tafsir al-Munir*, hlm. 25.

Pemeriksa Hukum Syarikat Mudharabah Wa Muqasah al-Islamiyah di Bahrin, dan anggota majlis tertinggi Syiria.⁶⁴

Ketika beliau dijuluki tokoh yang memiliki wawasan akademis yang tinggi, tentunya pasti ada peran dalam belajar ke seorang guru yang membimbing dan mengajarnya ilmu-ilmu yang ia peroleh. Karena beliau merasa haus ilmu maka beliau mendatangi para guru dan berguru kepadanya. Adapun ilmu yang beliau pelajari dan para guru yang mengajarnya antara lain⁶⁵:

**Bidang ilmu yang dipelajari Wahbah Al-Zuhaili
beserta para Guru yang membimbingnya**

NO	Bidang Ilmu	Syekh (Guru)
1.	Hadist	Syekh Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi'i
2.	Teologi	Syekh Muhammad al-Rankusi
3.	Faraidh dan Wakaf	Syekh Judat al-Mardini
4.	Fikih Syafi'i	Syekh Hasan al-Shati
5.	Ushul Fiqh dan Mustalahul	Syek Muhammad Lutfi Fayumi

⁶⁴ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah", hlm 172.

⁶⁵ Abdul Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Peetapan Talak", Jurnal Fenomena, Vol.8, no.2 (2016), hlm 146.

	Hadist	
6.	Tajwid	Syekh Ahmad as-Samaq
7.	Tilawah	Syekh Hamdi Juwajati
8.	Nahwu & Sharaf	Syekh Abu al-Hasan al-Qasab
9.	Ilmu Tafsir	Syekh Hasan Jankah dan Syek Sadiq Jankah Al-madani
10.	Sastra dan Balaghah	Syekh Shalih Farfur, Hasan Khatib, Ali Sa`suddin dan Syekh Subhi al-Khazran
11.	Sejarah dan Akhlak	Syekh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi, Madhim Mahmud Nasimi
12.	Imu Fiqh Muqarran	Syekh Mahmud Syalthut, Abdul Rahman Taj, Isa Manun.
13.	Pemantapan Fikih Syafi`i	Syekh Jad al-Rabb Ramadhan, Muhammad Hafiz Ghanim, Muhammad Abdul Dain, Mustafa Mujahid.
14.	Ushul Fikih	Syekh Musthafa Abdul Khaliq, Abdul Ghani Usman Marzuqi, Zhawahiri al-Syafi`I, Hasan Wahdan.
15.	Ilmu Fikih Perbandingan	Abu ahrah, Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf,

		Muhammad Salam Madkur, Farj al-Sanhuri.
--	--	--

Tabel 3.1

Selain memiliki guru-guru yang pakar dalam setiap bidang keilmuan, Wahbah Al-Zuhaili juga memiliki murid-murid yang juga tak kalah hebat dengannya. Di antara murid-murid yang pernah belajar langsung kepada Wahbah Al-Zuhaili adalah Dr. Mahmud Al-Zuhaili (adik kandungannya), Dr. Muhammad Na'im Yasin, Dr. Abdul Latif Farfuri, Dr. Abu Lail, Dr. Abdus Salam al-'Ibadi, Dr. Muhammad al-Syarbaji, Majid Abu Rakhiyah, Badi' al-Sayyid al-Lahâm, Hamzah, dan masih banyak lagi murid-murid lainnya. Kebanyakan dari murid-muridnya telah dibimbing dan diajarkan langsung oleh Wahbah Al-Zuhaili tentang Ilmu Fikih serta Usul Fikihnya.⁶⁶

2. Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili

Beberapa karya Wahbah Al-Zuhaili dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh yaitu:

1) *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2.*

⁶⁶ Muhammad, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, hlm 175

- 2) *Al-'Uqūd al-Musāmah fī Qanūn al-Mu'āmalah al-Madāniyyah al-Imārati.*
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmi Wa 'Adillatuhu al-Juz at-Tāsi' al-Mustadrak.*
- 4) *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu (11 Jilid).*
- 5) *Nazhariyat adh-Dhaman au Ahkām al-Mas'uliyah al-Madāniyyah wa al-Jināiyyah.*
- 6) *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh.*
- 7) *Al-ashāya wa al-Waqaf fī al-Fiqh Islāmi.*
- 8) *Al-Istinsākh jadl al-'Ilm wa ad-Dīn wa al-Akhlāq.*
- 9) *Nadhriyat ad-Dharurah asy-Syar'iyyah.*
- 10) *At-Tanwīl wa Suq al-Awrāq al-Māliyah al-Burshah.*
- 11) *Khitābat ad-Dhaman*
- 12) *Bai' al-Ashām.*
- 13) *Bai' at-Taqsīth*
- 14) *Bai' ad-ain fī asy-Syari'a al-Islāmiyyah.*
- 15) *Al-Buyu' wa Astaruha al-Ijtimā'iyyah al-Mu'ashirah.*
- 16) *Al-Amwāl allati Yasihhu Waqfuhā wa Kaifiyat Sharfihā*
- 17) *Asbāb al-Ikhtilāf wa Jihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah*
- 18) *Idārah al-Waqf al-Khairi*

- 19) *Ahkām al-awad an-Najsah wa al-Mahramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'*
- 20) *Ahkām at-Ta'amul ma'a al-Mashārif al-Islāmiyyah*
- 21) *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadīst Munthalaqatuhu wa itijahatuhu.*
- 22) *Al-Ibra' min ad-Dain*
- 23) *Ad-Dain wa Tafa'iluhu ma'a al-Hayāh*
- 24) *Az-Zara'I fi as-Siyāsah asy-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*
- 25) *Shur min Urudh at-Tijārah al-Mu'asirah wa Ahkām Az-Zakah*
- 26) *Al-Urf wa Adah*
- 27) *Al-Ulum asy-Syar'iyyah baina al-Wāhidah wa al-Istiqlāl*
- 28) *Al-Mazhāb asy-Syafi'I wa Maahabuhu al-Wāsith baina al-Mazāhib al-Islāmiyya*
- 29) *Nuqath al-Iltiqā' baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah*
- 30) *Manahij al-Ijtihād fi al-Mazāhib al-Mukhtalifah*
- 31) *Al-Hadist al-Alaqt ad-Dauliyah fi al-Isla Muqaranah bi al-Qanunād-Dauli*
- 32) *Ar-Rakhs asy-Syar'iyyah*
- 33) *Tajdid al-Fiqhi al-Islami*
- 34) *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1 dan 2*

- 35) *Hukm Ijrā' al-Uqud bi Wasā'il al-Itishal al-Hadisah*
- 36) *Zakāt al-Māl al-'Aām*
- 37) *Al-Alāqat al-Dauliyyah fi al-Islām*
- 38) *A'id al-Istisār fi al-Fiqh al-Islāmi*
- 39) *Tagayyur al-Ijtihād*
- 40) *Tathbīq asy-Syari'ah al-Islāmi*
- 41) *Ushul al-Fiqh wa Madāris al-Bahs fīhi*
- 42) *Bāi' al Urban*
- 43) *At-Taqlīd fi al-Mazāhib al-Isālmi 'inda as-Sunnah wa asy-Syi'ah*
- 44) *Ushul at-Taqrīb baina al-Mazāhib al-Islāmiyyah*
- 45) *Ahkām al-Harb al-Islāmi wa Khasaisuhā al-Insāniyah*
- 46) *Ijtihād Tābi'in*
- 47) *Al- Bā'ist ala al-Uqud fi al-Fiqh a- Islāmi wa Ushulihī*
- 48) *Al-Islām Dīn al-Jihād la al-Udwān*
- 49) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi.*
- 50) *Al-Islām Dīn asy-Syura wa ad-Dimuqrathiyyah*¹⁰³

Dari beberapa karya Wahbah Al-Zuhaili yang peneliti sebutkan, kitab yang membahas mengenai konsep *kafā'ah* adalah kitab nomer 8 yakni *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7. Sekilas tentang kitab *al-*

Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madzāhib, kitab ini terdiri dari 8 jilid versi asli sedangkan 10 jilid versi terjemahan, merupakan sebuah kitab fikih agung zaman mutakhir sekarang, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Pembahasan kitab ini menekankan metode fikih perbandingan mazhab fikih, khususnya empat mazhab *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Namun begitu, terkadang Wahbah Al-Zuhaili menyebut juga mazhab lain seperti Imamiyah dari Syi'ah. Di antara keistimewaan kitab ini ialah dalam pembahasannya selalu disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Wahbah Al-Zuhaili terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam, baik naqli maupun aqli yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri'. Meskipun kitab ini banyak membahas mengenai perbandingan mazhab, namun Wahbah Al-Zuhaili juga menuangkan pemikirannya dalam kitab tersebut, salah satunya tentang konsep *kafā'ah* yang menjadi fokus kajian peneliti.

3. **Istinbath Wahbah Al Zuhaili tentang Konsep *Kafā'ah***

Salah satu ciri Wahbah Al-Zuhaili yang juga dituangkan dalam beberapa karyanya adalah penggunaan metode perbandingan (*muqaranah*) antara pendapat empat mazhab, antara lain mazhab Hanafiyyah, mazhab Malikiyyah, mazhab Syafi'iyyah, dan mazhab Hanabilah. Dimana pada akhir metode observasi selalu ditampilkan kesimpulan hukum berdasarkan sumber hukum Islam baik naqli maupun aqli. Jadi menurut Wahbah Al-Zuhaili, jika ada seseorang yang menyimpulkan suatu hukum atau menganut suatu hukum hanya dengan menggunakan Al-Qur'an, maka orang tersebut telah memisahkan Islam dari akarnya, dan orang tersebut juga dekat dengan musuh-musuh Islam. Begitu pula jika seseorang membatasi fiqih hanya pada Sunnah saja, berarti ia telah mereduksi agama Islam dan melakukan kesalahan. Pada akhirnya pemikirannya akan timpang dan tidak mampu berkembang serta relevan seiring berjalannya waktu, sekaligus tidak mampu memberikan manfaat bagi umat manusia.⁶⁷

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. *Fikih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, hlm 18.

Selain menggunakan pendekatan untuk membandingkan pendapat-pendapat mazhab, Wahbah Al-Zuhaili juga terbiasa merujuk atau mengembalikan setiap pendapatnya secara langsung ke kitab-kitab utama. Karena bagi seorang ulama seperti Wahbah Al-Zuhaili, mengutip pendapat suatu mazhab dari rujukan yang tidak sama dengan mazhabnya akan menyebabkan kesalahan penisbatan, terutama dalam mengambil pendapat yang paling unggul (*rājih*). Salah satu tujuan Wahbah untuk menggunakan metode ini adalah untuk menghindari interpretasi yang salah dan fanatisme mazhab. Dalam hal penggunaan sumber hukum dari hadis, Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa harus hadis shohih yang digunakan dalam studi hukum Islam. Menurut Wahbah Zuhaili, hadis yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh para ahli fikih hanyalah hadis yang telah di-*takhrīj* dan di-*tahqīq*. Selain dari hadis tersebut, menurut Wahbah Al-Zuhaili pendapat jumhur ulama juga dapat dijadikan sebagai alasan yang kuat dalam men-*tarjih* suatu pendapat. Lebih lanjut lagi, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan ketika dalam kondisi yang terpaksa (*al-darurah*), sangat dibutuhkan (*al-hajah*), tidak mampu (*al-'ajz*), atau ada alasan yang lain (*al-udzûr*), maka menurutnya

taklid terhadap semua mazhab itu dibenarkan meskipun sampai pada tingkatan *talfiq*.⁶⁸

Mengambil rukhsah (keringanan) tidak dibenarkan bila tidak memenuhi syarat paksaan atau dharurot. Jadi hal ini menghindari melemahnya perintah syariah.

Hukum dapat berubah seiring berjalannya waktu seperti halnya adat, kemaslahatan manusia, darurat, dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum Islam dapat berubah seiring berjalannya waktu untuk memberikan manfaat dan menghilangkan ancaman. Oleh karena itu, proses perubahan hukum menggunakan lebih banyak menggunakan *masalahah mursalah*. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua hukum dapat diubah. Satu-satunya yang dapat diubah adalah hukum yang didasarkan pada *qiyas* atau *masalahah mursalah*.⁶⁹

Apabila dilihat dari cara istinbath hukum Wahbah Al-Zuhaili dalam menulis kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madzāhib*, ketika mengungkapkan pemikiran beliau mengenai *kafā'ah*,

⁶⁸ *Ibid*, hlm 19.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk, (Gema Insani: Depok, 2010), hlm 122.

dalam penulisan karyanya, memang beliau menulis pendapat jumbuh yang paling *rajih*, apabila salah satu pendapat tersebut mempunyai kemaslahatan yang lebih tinggi dan menolak kerusakan yang sesuai dengan permasalahan kontemporer pada zaman sekarang ini.⁷⁰ Oleh karena itu, meskipun Wahbah Al-Zuhaili seorang yang menganut mazhab Hanafi, akan tetapi dalam menentukan *kafā'ah* beliau lebih rajih dengan pendapatnya Imam Malik, yakni sesuai dengan agama dan kondisi. Yang dikatakan kondisi ini yaitu mengacu pada dalil *ma'quf*⁷¹, yang sesuai dengan tradisi masyarakat sekitar. Bukan dilihat dari sisi kesetaraan lagi, tetapi prinsip kesamaan dalam berinteraksi.

Dengan demikian, metode yang digunakan Wahbah Al-Zuhaili dalam menyelesaikan permasalahan fiqh atau mempelajari suatu hukum (*istinbāt al-hukum*) terkadang mengacu pada dalil atau ayat, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Terkadang ia juga menganalogikan masalah ini dengan menggunakan teks-teks agama atau yang biasa disebut *qiyas*. Terkadang ia juga mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan

⁷⁰ Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, hlm 20.

⁷¹ Dalil akal

prinsip-prinsip umum yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, antara lain *istihsan*, *maṣlaḥah murlah*, *'urf*, *sadd al-dzari'ah* dan lain-lain lainnya.

4. Konsep *Kafā'ah* Prespektif Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili termasuk ulama yang mengikuti madzhabh Syafi'i. namun, dalam salah satu karyanya, ia juga menjabarkan pandangan beberapa ulama madzhab, salah satu contohnya adalah mengenai konsep *kafā'ah*. Dari sekian banyak karya beliau, hanya beberapa karya yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madzāhib*, di mana beliau mengulas secara rinci mengenai *kafā'ah* dalam perkawinan.

Beliau menyebutkan di dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu fi Mukhtalif al-Madzāhib*, bahwa:

المَمَالِكِيُّ: الدِّينُ وَالْخَالِ
 الْمَمَالِكِيُّ بَيْنَ الرُّوَجَيْنِ دَفْعًا لِلْعَارِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ وَهِيَ عِنْدَ

أَي السَّلَامَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ هَهَا الْخِيَارَ (وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ : الدِّينُ
) وَالنَّسَبُ وَالْحَرِيَّةُ

وَالْحِرْفَةُ (أَوِ الصَّبَاعَةُ) وَزَادَ الْحَنَيْفَةُ وَالْحَنَابِلَةُ : الْيَسَارُ (المال)

Kafā'ah adalah sama antara keduanya (suami isteri) untuk menghindari aib tertetu dalam hal khusus. Dan adapun pendapat ulama Malikiyah: *kafā'ah* agama dan keadaan (maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan khiyar). Adapun menurut jumhur ulama' *kafā'ah* adalah secara agama, nasab, merdeka dan profesi, dan menurut golongan hanifah dan hanabilah ketambahan dengan harta.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa *kafā'ah* adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Serta meminimalisir perbedaan pendapat antar keluarga calon pengantin demi keutuhan rumah tangga. Meski pendapat masing-masing mazhab berbeda-beda, paling utama konsep *kafā'ah* adalah sama dalam aspek keagamaan.

Yang dimaksud setara ini adalah tidak membedakan antara orang yang tinggi maupun rendah. Karena disisi Allah semuanya adalah sama kecuali ketakwannya. Diantaranya firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan (Depok: Gema Insani, 2010), hlm 115.

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁷³

Meskipun beliau seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, akan tetapi dalam pemikiran beliau mengenai *kafā'ah*, beliau rajih dengan pendapatnya Imam Malik yang mana kufu' dilihat dari agama dan kondisi. Berikut kutipan karya beliau diantaranya:

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي رُحْمَانُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي هَذَا
 الشَّانِ وَهُوَ اعْتِبَارُ الْكَفَاءَةِ فَقَطُّ فِي الدِّينِ وَالْحَالِ أَيِ السَّلَامَةِ
 مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ الْخِيَارَ فِي الرَّوَّاجِ وَلَيْسَ الْحَالُ
 بِمَعْنَى الْحَسْبِ وَالنَّسَبِ وَإِنَّمَا يُنْدَبُ ذَلِكَ فَقَطُّ وَالسَّبَبُ
 هُوَ ضَعْفُ أَحَادِيثِ الْجُمْهُورِ وَاللَّانَ الدَّلِيلَ الْأَقْوَى لِلْجُمْهُورِ
 وَهُوَ الْمَعْقُولُ"

Sedangkan, menurut penulis (Wahbah Al-Zuhaili), yang rajih adalah pendapat Imam Malik yakni kesetaraan hanya dilihat dari agama dan keadaan. Maksudnya selamat dari aib yang mewajibkan perempuan memiliki hak untuk memilih dalam

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 287

perkawinan. Kondisi ini bukan kehormatan dan nasab. Dan sesungguhnya hal itu sangat dibolehkan. Dan lemahnya hadis para jumbuh maka dari itu menggunakan dalil yang paling kuat yaitu dalil ma'qul.⁷⁴

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang konsep *kafā'ah* lebih sejalan dengan Imam Malik, yang menganggap kesetaraan hanya berdasarkan agama dan keadaan.⁷⁵ Karena Wahbah Al Zuhaili menganggap bahwa konsep Imam Malik akan lebih mempermudah para muslim untuk melangsungkan pernikahan dengan tidak terlalu memilah banyak hal, karena menurutnya semua manusia di dunia ini memiliki derajat yang sama. Konsep tersebut terkesan lebih sederhana daripada konsep yang diusung oleh madzhabnya sendiri, yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kriteria kafa'ah adalah agama, nasab atau kebangsaan, usaha atau profesi, kemerdekaan diri, dan terbebas dari cacat. Di kalangan mazhab Maliki, faktor kafa'ah juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat. Adapun

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, (Depok: Gema Insani, 2010), hlm 218.

⁷⁵ *Ibid*, hlm 219

kekayaan, nasab, pekerjaan, dan yang lainnya hanya di jadikan sebagai pertimbangan saja. Jadi, titik tekan keadaan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Sebenarnya Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan konsep *kafā'ah* dengan menggunakan penelitian deskriptif-analitis. Wahbah Al-Zuhaili mengambil pendapat Imam Malik, kemudian menganalisis pendapat tersebut menurut kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Dalam hal ini, masalah agama (*al-din*) sangat penting ketika menentukan kesetaraan dalam memilih pasangan karena sama dalam agama merupakan persyaratan utama untuk menikah. Dalam Islam, seseorang diwajibkan untuk memilih pasangan yang sesuai dengan agamanya.

Perintah tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِِنَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابٌ ۚ وَلَا يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁷⁶

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa, menikah dengan seorang non muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan. Hal ini karena demi suatu kemaslahatan agama dan rumah tangga seorang mempelai wanita ataupun pria. Karena dalam pernikahan juga dibutuhkan suatu sepemahaman dalam berumah tangga. Akan lebih sulit lagi apabila mempunyai pemikiran yang berbeda dalam hal agama. Maka dari itu, dalam islam diharamkan menikah beda

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*, (Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm 275

agama, yang paling utama adalah *se-kufu'* dalam agama.⁷⁷

Dalam keluarga muslim, hal yang paling penting adalah mempertahankan ketakwaan, kesetiaan, dan membina silaturahmi satu sama lain. Anjuran untuk selalu menjaga akhlak yang mulia serta ketakwaan juga telah diajarkan oleh Al-Qur'an. Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, pasangan dituntut untuk saling menghormati, memahami satu sama lain, dan menciptakan keluarga harmonis.

Kemudian selain agama, dilihat juga dari sisi kondisi. Maksud dari kondisi ini selamat dari aib atau cacat fisik dan lain-lain. Menurut pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yang dimaksud kondisi bukan saja dari kehormatan dan nasab yang disunnahkan saja. Dalil paling kuat adalah dalil *ma'qul* sesuai dengan suatu tradisi. Sebuah tradisi antara manusia pada zaman sekarang ini bukan dilihat dari sisi kesetaraan, tetapi

⁷⁷ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Diklat Teknis*, Vol.VI, no. 2 (Juli-Desember, 2018), hlm 60.

sisi kesamaan merupakan suatu prinsip dalam berinteraksi.⁷⁸

Ma'qūl merupakan rangkaian dalil atau lafad yang didasarkan pada penggunaan kekuatan logistik, misalnya qiyas. Dalam hal ini al-Ghazali memutuskan qiyas sebagai metode penafsiran pengucapan kekuatan logistik dan tidak menggunakannya sebagai dalil atau sumber hukum.⁷⁹ Selain itu menurut Wahbah Al-Zuhaili dalil *ma'qūl* adalah terjalannya kemaslahatan antara suami dan istri. Biasanya harus ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, sehingga laki-laki harus setara dengan perempuan. Kesetaraan dalam pandangan tradisi mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hubungan pernikahan.⁸⁰

Berikut merupakan salah satu Hadis Sunan Al Baihaqy tentang *kafa'ah*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّانِيُّ، نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ
، ثنا بَعْضُ إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk, (Depok: Gema Insani, 2010), hlm 218.

⁷⁹ Syamsul Anwar, *Pemikiran Ushul Fiqh al-Gazzali*, (Suara Muhammadiyah: Yogyakarta, 2015), hlm 207.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk, (Gema Insani: Depok, 2010), hlm 217.

مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكَ أَوْ حَجَّامٌ "

"Orang arab adalah setara sebagian mereka dengan yang lain, kabilah dengan kabilah, laki laki dengan laki laki, para budka setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki laki, kecuali peniup pai atau tukang bekam."

Hadis tersebut merupakan dalil yang digunakan oleh ulma' terdahulu dalam menentukan kriteria kafa'ah. Namun Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa hadis Hadis tentang kafa'ah Sunan al-Kabir karya Al-Baihaqy yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar adalah hadis dha'if (Hadis Mubham). Hadis ini sanadnya terputus (munqathi') tidak sampai kepada Nabi SAW. Tidak semua rawinya th}iqat, Ada rawi yang majhul dan ada rawi yang tertuduh melakukan tadlis, juga memiliki shaz Sedangkan jika ditinjau dari segi matannya hadis tersebut juga bertentangan dengan al-Quran, hadis lain yang lebih kuat, dan akal sehat. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikanhujjah.

BAB IV
RELEVANSI KONSEP *KAFĀ' ĀH* PRESPEKTIF M.
QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAH AL-ZUHAILI
TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Kafā'ah* Prespektif M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili
1. Persamaan Konsep *Kafā'ah* M Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili

M Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili menyatakan bahwa sesungguhnya *kafa'ah* atau kesetaraan yang paling penting adalah dalam perihal agama. Bahkan tidak hanya mereka berdua saja. Semua ulama' berpendapat bahwa kafaah adalah sebuah permasalahan yang patut dilirik, dan lebih khusus lagi perhatiannya adalah tinjauan seberapa jauh kualitas keberagamaannya.

Ad-Diin dalam istilah pernikahan ini yang dimaksud adalah al-diyānah atau keagamaan yang baik. Artinya bukan seorang yang suka melakukan aktifitas orang-orang fasik. Jadi, bukan orang yang beragama Islam. Karena sudah jelas pernikahan beda agama secara hukum dan negara tidak dibenarkan.⁸¹

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan, (Depok: Gema Insani, 2010), hlm 209.

Adapun pijakan mengenai *kafa'ah* itu adalah al-diin adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

المُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"Semua kaum muslim itu sama setara, sebagian dengan sebagian yang lain."

2. Perbedaan Konsep *Kafa'ah* M Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili

Selain memiliki persamaan konsep *kafa'ah*, M Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili tentunya juga memiliki perbedaan. Letak perbedaan kedua konsep tersebut yakni,

a. M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa konsep dan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu: agama, budaya, pendidikan, ekonomi, dan akhlak.

1). Agama

Dalam hal agama, M Quraish Shihab berpendapat bahawa Agama merupakan sifat dari *kafa'ah*, sebab dengan agama, seseorang bisa dilihat ketakwaannya. Manusia disisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang yang memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam istiqomah dan kebaaikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina, maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebaikannya.

2). Budaya/Adat

M Quraish shihab menjadikan Budaya menjadi hal yang penting diperhatikan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Karena setiap orang berasal daribudaya/adat yang berbeda

beda di setiap daerah, sudah pasti saat hidup bersama di kemudian hari, pasangan suami isteri akan dihadapkan dengan budaya pasangan yang tak sesuai atau bahkan bertentangan dengan budaya di lingkungannya. Oleh karena itu, keserasian dalam hal adat juga harus diperhatikan, guna menghindari percekocokan ataupun pertentangan yang akan terjadi dalam rumah tangga nantinya. Penyesuaian budaya disini tidak semata-mata bermakna menyamakan budaya satu sama lain, namun lebih mengarah padaa saling mengetahui dan memahami budaya atau adat yang dibawa oleh pasangan.

3). Ekonomi

Ekonomi menjadi ujung tombak dari kesejahteraan keluarga. Dimana saat ekonomi keluarga membaik, maka kesejahteraan keluarga juga akan semakin mudah didapat. Begitu juga sebaliknya, saat ekonomi tidak baik-baik saja, maka harapan untuk mencapai keluarga yang sejahtera juga akan sulit dicapai. Perhatian terhadap permasalahan ekonomi ini terutama ditujukan pada pihak perempuan, dimana ia harus mampu memilih calon suami yang

memiliki ekonomi cukup stabil, atau setidaknya dapat bertanggungjawab dalam keluarga untuk menciptakan kesejahteraan keluarga nantinya.

4). Akhlak

Memiliki pasangan yang berakhlak baik tentu dambaan semua orang. Akhlak baik merupakan salah satu modal untuk membentuk generasi yang baik pula. Karena anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Oleh karena itu, memiliki pasangan yang berakhlak baik dalam keseharian sangat perlu dipertimbangkan, demi terciptanya generasi yang baik pula.

b. Wahbah Al Zuhaili

Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa konsep dan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan yaitu: agama dan kondisi (terbebas dari cacat).

1). Agama

Pendapat Wahbah Al Zuhaili tentang *kafa'ah* dalam urusan keagamaan sama dengan pendapatnya imam syafi'i. Dimana keserasian

agaman sangat diperlukan dalam kehidupan berumah tangga.

2). Bebas dari aib atau cacat

Aib tersebut ada lima macam, tiga macam untuk umum (laki-laki dan perempuan) yaitu gila, kusta, dan belang. Dua macam khusus untuk laki-laki, yaitu dzakarnya terpotong dan mengalami pengebirian. Dua macam lagi khusus untuk perempuan yaitu tertutupnya vagina dengan daging. Kelima aib tersebut disebutkan dalam syarat kafa'ah sebab dengan adanya aib tersebut seseorang mengharuskan untuk fasakkh nikah meskipun tidak menyebabkan kurangnya nasab.

Kafa'ah menurut Wahbah Al Zuhaili merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghindarkan munculnya aib dalam keluarga, selain itu *kafa'ah* adalah upaya untuk menvcari persamaan antara calonsuami dan calon isteri dalam kesempurnaan maupun dalam cacat. Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan segala hal, akan tetapi jika salah satu dari mereka

mengetahui cacatnya seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak terima, maka ia berhak menuntut pembatalan nikah.

Berikut tabel konsep *kafa'ah* menurut M Quraish Shihab dan Wahbah Al Zuhaili

Ulama'	M Quraish Shihab	Wahbah Al Zuhaili
Konsep <i>Kafa'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agama ➤ Budaya ➤ Ekonomi ➤ Pendidikan ➤ Akhlak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Agama ➤ Terhindar dari aib/cacat

Tabel 4.1

B. Relevansi Konsep *Kafa'ah* Prespektif Wahbah Al-Zuhaili dan M. Quraish Shihab terhadap Kompilasi Hukum Islam

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, maka terdapat berbagai pendapat tentang *kafā'ah* dalam perkawinan, baik pendapat yang mengakui adanya *kafā'ah* atau pendapat yang tidak mengakui adanya *kafā'ah* dalam perkawinan.⁸² Menurut para ulama, kriteria *kafā'ah* tidak

⁸² Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kāfa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam", Jurnal Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, hlm. 102.

hanya berkaitan dengan "agama", sementara Kompilasi Hukum Islam mengukur *kâfa'ah* hanya dengan "agama". UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan *kafâ'ah* secara eksplisit dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 ketika berbicara tentang pencegahan perkawinan. KHI mengakui poin yang dianggap sebagai kriteria *kafâ'ah* adalah kualitas keberagamaan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 61 KHI: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilāfu al-din*" Oleh karena itu, konsep *kafâ'ah* yang terus memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya berdasarkan agama, yang berarti bahwa tidak ada perkawinan yang dilarang atas dasar tidak sekufu, kecuali karena perbedaan agama.

Latar belakang keturunan dan harta kekayaan masih saja menjadi pertimbangan dalam memilih calon suami, khususnya dalam sistem perkawinan masyarakat yang sudah mapan, dimana perempuan yang ingin menikah biasanya masih harus minta persetujuan dan atas kesepakatan orang tua ataupun walinya. Meskipun perempuan boleh memilih pasangan hidupnya dalam perkawinan, namun selalu saja diupayakan agar ia tidak

kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada di bawahnya atau di bawah keluarganya.

Terdapat perbandingan mengenai masalah *kafā'ah* ini dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Masalah *kafā'ah* tidak pernah dibahas sedikitpun dalam Undang-undang Perkawinan, namun dalam KHI pasal 61 dijelaskan bahwa tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan atau *ikhtilāf al-din*. Perubahan sosial dalam masyarakat Muslim saat ini telah banyak melibatkan perempuan di berbagai sektor publik, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik praktis. Hal ini berdampak pada tatanan sosial masyarakat, serta kriteria calon pasangan nikah. Hal ini tentunya berkaitan dengan tingkat kesadaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang tertanam dan diamalkan dalam suatu masyarakat.

Pada masyarakat yang tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pengamalan terhadap nilai-nilai agamanya tinggi, maka *kafā'ah* dari segi keturunan, kedudukan harta kekayaan maupun profesi tidak lagi menjadi penghalang dalam perkawinan. Namun pada masyarakat yang ajaran Islamnya belum begitu meresap dalam kehidupan mereka, sampai saat inipun konsep *kafā'ah* yang meliputi kekayaan,

pekerjaan, dan status soial dalam perkawinan masih tetap menjadi pertimbangan serius dalam perkwinan, bahkan bukan saja calon suami tapi juga calon istri.

Pada masyarakat yang belum mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupannya, pengabaian *kafā'ah* dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, terutama hubungan keluarga kedua belah pihak. Sedangkan pihak yang paling banyak dirugikan nantinya adalah anak-anak mereka. Dengan demikian, relevansi *kafā'ah* masih terasa hingga saat ini. Benar juga apa yang dikatakan Soerjono Sekanto, bahwa selama ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, maka sesuatu itu akan menjadi benih yang akan menumbuhkan sistem berlapis atau stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut, padahal kriteria yang digunakan sangat beragam.⁸³

Saat penulis melihat isi Undang-undang Perkawinan, konsep *kafā'ah* tidak terungkap dengan jelas dan rinci. Ini terlihat dari Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di mana tidak ada pasal yang mengatakan bahwa konsep *kafā'ah* harus ada saat terjadinya perkawinan, khususnya pada proses

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 256.

peminangan dan juga pencegah terjadinya perkawinan. Namun, pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak konsep *kafā’ah* dalam konteks ini.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu adalah termasuk dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dengan peraturan yang baru dalam undang undang. Jika melihat penjelasan dan pasal ini, maka syarat untuk melakukan perkawinan harus sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh mempelai berdua atau dapat ditafsirkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai mempunyai persamaan agama atau dengan kata lain bahwa perkawinan tidak bisa dilakukan dengan hukum agama yang berbeda. Dari pemahaman Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika ditinjau dari

konsep *kafā'ah*, maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama, meskipun tidak secara tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama.

Berdasarkan uraian mengenai konsep *kafā'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nampaknya KHI hanya menekankan *kafā'ah* dalam segi agama saja. Sementara selain dalam hal agama, tidak akan menjadi penghalang seseorang dalam melaksanakan perkawinan. Hal tersebut selaras dengan konsep *kafā'ah* yang diusung oleh M. Quraish Shihab maupun Wahbah Al-Zuhaili. Kedua ulama tersebut juga sangat menekankan konsep *kafā'ah* dalam sisi agama, artinya masing-masing calon suami istri harus memiliki keyakinan yang sama. Hanya saja, dalam konsep Wahbah Al-Zuhaili yang menyandarkan pendapatnya pada Imam Malik, tidak hanya menjadikan agama saja dalam kriteria *kafā'ah*, namun juga berdasarkan kondisi. Maksud kondisi disini adalah terbebas dari cacat yang akan menyebabkan calon pasangan memiliki hak untuk memilih antara meneruskan perkawinan atau mencari pasangan lain.

Sementara konsep *kafā'ah* yang diusung oleh M. Quraish Shihab menitikberatkan pada agama dan kedalaman taqwa. Hal tersebut bertujuan untuk

mengantarkan pasangan menuju keluarga yang sakinah, karena rumah tangga yang sakinah tidak akan tercipta dari pasangan yang tak saling mendukung dalam menjalankan kehidupan beragama. Pada dasarnya suamilah yang akan menuntun keluarga dalam menjalankan agama yang baik dan benar. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, selain dalam hal agama, seorang calon isteri (khususnya) juga sangat dianjurkan untuk memperhatikan kualitas agama dari pasangan suaminya kelak. Melihat pasang surutnya ketaqwaan seseorang di zaman sekarang, jika dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dibarengi dengan memiliki pasangan yang selalu saling mengingatkan dalam hal keimanan dan ketaqwaan, nampaknya akan sangat kewalahan. Memiliki pasangan yang mempunyai iman sepadan akan sangat membahagiakan kehidupan. Tidak hanya di dunia, bahkan hingga akhirat kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab didasarkan pada dua hal, yakni kesamaan agama dan kedalaman taqwa. Tingkat spiritual dalam sebuah hubungan akan sangat menentukan keharmonisan keluarga. Sedangkan konsep *kafā'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili menganut *kafā'ah* dalam pandangan Imam Malik, yakni kesetaraan yang dimaksud didasarkan pada keselarasan agama dan selamatnya kondisi (aib). Maksud dari aib disini adalah terhindar dari cacat, baik cacat fisik maupun mental. Jadi, konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili memiliki kesamaan dalam hal agama. Perbedaan kedua konsep tersebut terletak pada unsur lain yang menjadi kriteria *kafā'ah* masing-masing keduanya, dimana konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab selain dalam hal agama, juga didasarkan pada kualitas keimanannya. Sedangkan pada Wahbah Al-Zuhaili, selain dalam hal agama juga mengacu pada selamtnya kondisi (aib).
2. Konsep *kafā'ah* menurut M. Quraish Shihab maupun Wahbah Al Zuhaili sebenarnya memiliki relevansi

yang cukup kuat terhadap konteks masa kini, yang dalam hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Kafā'ah* yang dijadikan acuan utama oleh KHI dalam perkawinan hanyalah dalam hal agama. Oleh karena itu, dua konsep *kafā'ah* yang diusung oleh kedua ulama' tersebut sudah relevan dengan konsep yang ada dalam KHI. Hanya saja, menurut pandangan penulis, konsep yang cukup relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia secara keseluruhan saat ini adalah konsep *kafā'ah* M. Quraish Shihab yang selain pada agama juga memperhatikan pada sisi ketaqwaan. Melihat krisis kesadaran dalam peningkatan spiritual seseorang, nampaknya kesetaraan tingkat ketaqwaan pasangan sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang yang sakinah.

B. Saran

1. Untuk peneliti

Harapannya, bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti konsep *kafā'ah*, agar lebih mencari sisi perbedaan dari penelitian sebelumnya. Meskipun *kafā'ah* merupakan hal yang tidak menjadi rukun maupun syarat perkawinan, hal tersebut harus terus dikaji, karena menjadi salah satu

pendorong suami istri dalam mewujudkan tujuan berkeluarga.

2. Untuk masyarakat

Masyarakat agar tetap memperhatikan konsep kafa'ah saat akan mencari pasangan berdasarkan kondisi lingkungan sekitar dan sesuai perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Al Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattan dkk*. Gema Insani: Depok, 2010
- Amin, Summa Muhammad. "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Dar At-Tauji wa AnNashr Al-Islamiyah, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat, Cet Ke-1* Jakarta: Kencana, 2003.
- Gustiawati, dkk. "*Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*". Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi Thesis dan Disertasi Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang, Cet.Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976.

- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufidah. *Psikologi 2013 Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press,
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Acadamia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2017
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Jawabannya adalah Cinta*. Jakarta: Lentera Hati, 2019

- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qura'an Vol I*. Jakarta; Lentera Hati, 2000
- Shihab, Muhammad Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1999
- Shihab, Muhammad Quraish. *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*. Bandung: Mizan, 2001
- Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cet. ke-1 .Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Skripsi

- Aziz, Muhammad Abdul Aziz, “Analisis Pemikiran Abu Hanifah Dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil Yang Berpenghasilan”. Skripsi, UIN Raden Intan

Lampung, 2019

Indarati, Wiwin. *“Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zihaili Tentang Asuransi”*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Mawadda *“Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafa’ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”*. Skripsi Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2012

Munaziroh, *“Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Aceh, 2018.

Sumarni. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online*. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

Tamamah, Witri. *“Konsep Kafaah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Wahbah Az-Zuhaili dan Ibn Hazm”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Zidni, Mohammad. *“ Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki”*, Skripsi Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007

Jurnal

- Assulthoni, Fahmi. “Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa’ah dalam Tradisi Perkawinan di Kalangan Pesantren Pamekasan.” *Jurnal Al-Hukama*. Vol.8, no.1 (Juni, 2018) 47.
- Bashori, Hasan dan Sembodo, Cipto. “Relevansi Fatwa Madzhab Syafi’i Tentang Kufu’ dalam Nikah terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Ulumuddin..* Vol.8, no.,02 (Desember, 2018) 112.
- Hikmatullah. “Selayang Pandang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal Ajudiksi*. Vol.1, no.02 (Desember 2017) 43.
- Husni, Taufik Otong. *Kafaah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam Vol .5* No.2. September, 2017.
- Nafisah, Zahrotun. “*Komparasi Konsep Kafaah Prespektif Quraisy Shihab*”, *Jurnal Isti’dal*, Vol.5 No.2. Juli-Desemeber, 2018.
- Syafrudin Yudowibowo, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kâfa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*”, *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012
- Wibisana, Wahyu. “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, no. 2 (2016): 185.

Al-Qur'an dan Hadis

Al Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Gema Insani, 2016

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemah Waqaf & Ibtida'*. Jakarta: PT Suara Agung, 2018.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Jakarta: Jabal, 2003.

Imam Nawawi, *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Al Fikr, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Informasi Pribadi

Nama : Nilna Husnayain

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 21 Januari 2001

Alamat : Dsn Bendolowo, RT 002/ RW 0004, Ds Tawangrejo,
Kec Wonodadi, Kab Blitar

Domisili : Jl Tanjungsari Barat I, rt 007/ rw 005 Tambakaji,
Kec Ngaliyan, Kota Semarang

Nomor Handphone : 085850761132

Alamat Email : nilnahusna01@gmail.com

Instagram : nilnahusna_1006

Pendidikan Formal

2008-2013 :MI Miftahul Huda Tawangrejo

2013-2016 :MTs Al Hikmah Purwoasri Kediri

2016-2019 :MA Al Hikmah Purwoasri

2020 :UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

2013 : PonPes Al Hikmah Induk Purwoasri Kediri

2020 : Rumah Perkaderan dan Tahfidz Al Qur'an Monash
Institute

Pengalaman Organisasi

2016 : Departemen Pendidikan IPPNU MA Al Hikmah
Purwoasri

2020 : Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat Syariah Korkom
Walisongo

2021 : Wasekum Bidang PPPA HMI Korkom Walisongo
Semarang

2022 : Bendum BPL HMI Cabang Semarang

2023 : Presiden Monasmuda Intitute